P U T U S A N

Nomor: 7/G/2026/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SINAR ASIA FORTUNA, berkedudukan di Jalan Raya Surabaya – Mojokerto KM 45 Kramat Temenggung – Tarik, Kabupaten Sidoarjo – Jawa Timur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINAR ASIA FORTUNA tertanggal : 8 Oktober 1994 Nomor : 4, dibuat dihadapan BERTHA TRIHARDJO SAELAN SONDAKH, S.H. Notaris di Mojokerto, dan telah memperoleh pengesahan dari yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :02-2845.HT.01.01. TH'96 tanggal: 28 Pebruari 1996, dan telah mengalami perubahan dengan akta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SINAR ASIA FORTUNA Nomor: 14 tanggal: 13 Mei 2022 dibuat dihadapan DESMAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora notaries di Kota Administrasi Jakarta Utara DKI Jakarta, yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0015308 tanggal 25 Mei 2022 alamat Email : sinarasiafortuna@yahoo.co.id, berdasarkan Pasal 11 dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Gijan Ongkoredjo;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jemur Andayani VI/15 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;

Pekerjaan : Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Sinar Asia Fortuna;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SUSILO,S.H.,M.H.
2. JADI AGUS ARIADI, S.H.,M.Hum;
3. SUKASIONO, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara SUSILO, S.H.,MH dan rekan beralamat Kantor di Jalan Tenggilis Lama III-B No. 47 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2025, domisili elektronik : SusiloSHMH@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Berkedudukan di Jalan Mgr Sugiyopranoto No. 1 Pendrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang - Jawa Tengah, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. HAERUDIN, S.H., M.H.;
2. ZRP. TJ. MULYONO, S.H., M.H.;
3. Dra. RATNA DEWAJATI, MT.;
4. BANA BAYU WIBOWO, S.H., M.Kn.;
5. ENY KUSTININGSIH, S.H.,MSi
6. SAIFUL NADIB, S.H.;
7. MUHAMMAD ROIS, S.H., M.H.;
8. ALI KHAIDAR, S.H.;
9. MAZAYA LATIFA SARI, S.H.;
10. RAHMATULLAH INDRASARI, S.H.;

11. RAFI AULIA HANDIARTO, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Beralamat Jalan Pahlawan Nomor: 9, Semarang, dan Jalan Mgr. Soegiyopranoto, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.10/379, tanggal 10 Februari 2026, Domisili Elektronik: bankum.birohukumjateng@gmail.com;

Tergugat;

Dan

PT. WASKITA WAHYU INDOTAMA, badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Waskita Wahyu Indotama Nomor : 51 tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Yoga Pranata, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Klaten, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0075544.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 31 Oktober 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Waskita Wahyu Indotama, diwakili oleh :

Nama	:	Aris Dautono;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Tahunan RT. 004 RW. 005, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang,
Pekerjaan	:	Wiraswasta selaku Direktur Utama

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT. Waskita Wahyu Indotama” Nomor 20 tanggal 30 September 2025 yang dibuat di hadapan Yoga Pranata, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Klaten,

telah dicatat dan diterima di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0349326 tanggal 13 Oktober 2025 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Waskita Wahyu Indotama, domisili elektronik arizkekwerr@gmail.com;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. BUDI HERMAWAN, S.H.;
2. BAGUS SETIAWAN, S.H.;
3. SHENDY PRATIKA N., S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor FIRMA HUKUM ADYA INDONESIA, Beralamat di Pandansimping RT/RW: 03/03, Geneng, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 April 2026, Domisili Elektronik : hermawan721@gmail.com;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 7/PEN-DIS/2026/PTUN.SMG tanggal 4 Februari 2026 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 7/PEN-MH/2026/PTUN.SMG tanggal 4 Februari 2026 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 7/PEN-PPJS/2026/PTUN.SMG tanggal 4 Februari 2026 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 7/PEN-PP/2026/PTUN.SMG tanggal 4 Februari 2026 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor: 7/PEN-HS/2026/PTUN.SMG tanggal 4 Maret 2026 tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan/*Court Calender;*

6. Putusan Sela Nomor: 7/G/2026/PTUN.SMG., tanggal 11 Maret 2026 tentang Masuknya Pihak Ketiga Atas Nama PT. Waskita Wahyu Indotama sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengadilan Nomor: 7/PEN-PPJS/2026/PTUN.SMG tanggal 31 Maret 2026 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
8. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor: 7/PEN-PPJS/2026/PTUN.SMG tanggal 7 Mei 2026 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
9. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor: 7/PEN-PPJS/2026/PTUN.SMG tanggal 19 Mei 2026 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
10. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 7/PEN-MH/2026/PTUN.SMG tanggal 4 Juni 2026 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
11. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 3 Februari 2026, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Februari 2026, dengan Register Perkara Nomor 7/G/2026/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 4 Maret 2026, Penggugat mengemukakan pada pokoknya

I. OBYEK SENGKETA :

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin: 01112200739710002 tentang : Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi kepada PT. Waskita Wahyu Indotama tanggal : 19 Maret 2025 terletak di Tahunan, Desa/Kelurahan Tahunan Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

II. **KEWENANGAN MENGADILI :**

1. Bahwa, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa, Sehubungan dengan adanya Obyek sengketa adalah merupakan suatu bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final. Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat :
   - Konkrit**,** dalam hal ini artinya karena obyek yang diputuskan dalam Putusan Tata Usaha Negara itu tidak abtrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yang dalam hal ini berupa Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin : 01112200739710002 tentang : Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi kepada PT. WASKITA WAHYU INDOTAMA tanggal : 19 Maret 2025 terletak di Tahunan, Desa/Kelurahan Tahunan Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
   - Individual, dalam hal ini artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu, PT. WASKITA WAHYU INDOTAMA sebagai pihak yang dituju langsung**;**

- Final, dalam hal ini artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yakni sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya ataupun instansi lain, karena wewenang untuk menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin : 01112200739710002 tentang : Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi kepada PT. Waskita Wahyu Indotama tanggal : 19 Maret 2025 terletak di Tahunan, Desa/Kelurahan Tahunan Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah adalah Tergugat, sehingga telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat karena telah kehilangan hak dan kewajibannya, sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) “Sudah Definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum”;

4. Bahwa, Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalan kaitannya dengan “Obyek Sengketa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 dan Pasal 76 ayat (3) UUAP;

III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa, pada tanggal 4 November 2025, Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa yakni pada saat Penggugat mendapatkan daftar bukti dari Pihak PT. Waskita Wahyu Indotama dalam Perkara Nomor : 72/G/2025/PTUN.Smg adanya Obyek sengketa yang masuk diwilah batas tanah Hak PT. Sinar Asia Fortuna maupun batas tanah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batugamping) Penggugat;

2. Bahwa, Perkara Nomor : 72/G/2025/PTUN.Smg antara PT. Sinar Asia Fortuna sebagai penggugat, melawan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat dan PT. Waskita Wahyu Indotama sebagai Tergugat II-Intervensi, dan masih dalam upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

5. Bahwa, sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara "Obyek Sengketa" sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan upaya administratif berupa mengirimkan surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal : 08 November 2025 sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Bahwa, atas surat keberatan penggugat tertanggal : 08 November 2025 kemudian pada tanggal 13 November 2025 Tergugat menjawab surat keberatan Penggugat sebagaimana surat Tergugat Nomor : B/500.16/491/2025 yang menerangkan sebagai berikut :

   Menindaklanjuti Surat Saudara tanggal 8 November 2025 perihal Keberatan atas Terbitnya IUP Tahap Operasi Produksi PT Waskita Wahyu Indotama Nomor: 0112200739710002 tanggal 19 Maret 2025 terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

   1. *Penerbitan IUP Tahap Kegiatan OP atas nama PT. Waskita Wahyu Indotama telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan instansi teknis terkait dari Pemerintah Kabupaten Rembang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;*
   2. *Berkaitan dengan permohonan Saudara terkait dengan pencabutan IUP OP PT. Waskita Wahyu Indotama, berdasarkan Pasal 256 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang*

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pencabutan perizinan berusaha dilakukan melalui Sistem OSS berdasarkan :

a. permohonan pelaku usaha;

b. permohonan pembubaran badan usaha;

c. pelaku usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha berbasis risiko sesuai hasil pengawasan;

d. terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau

e. berakhirnya hak atas tanah atau alokasi tanah di atas Hak Pengelolaan, berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Kepala Badan KPBPB di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

3. Terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 0112200739710002 atas nama PT. Waskita Wahyu Indotama yang telah diterbitkan, dapat dicabut apabila memenuhi ketentuan sebagaimana angka 2 (dua) di atas.

Kami berkomitmen mewujudkan pelayanan perizinan dan pendampingan berinvestasi yang prima dan berintegritas, untuk itu DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menerapkan core value ASN Ber AKHLAK dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

7. Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya pada tanggal : 17 November 2025 penggugat mengajukan upaya Banding Administrasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa tengah Cq. Gubernur Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 9 Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang - Jawa Tengah yang merupakan upaya Administratif banding sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2) huruf b UUAP;
8. Bahwa, upaya Banding Administrasi penggugat yang dikirimkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa tengah Cq. Gubernur Jawa Tengah

berkedudukan di Jalan Pahlawan No.9, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang - Jawa Tengah tanggal : 17 November 2025 sebagaimana tersebut diatas, telah ditanggapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa tengah Cq. Gubernur Jawa Tengah sebagaimana suratnya Nomor : S/500.10.2.3/16/2025 tanggal 2 Desember 2025 yang menerangkan sebagai berikut :

1. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP;*
2. *Berdasarkan Pasal 256 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa pencabutan Perizinan Berusaha dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dalam hal terdapat :*
   a. permohonan Pelaku Usaha;
   b. permohonan Pembubaran Badan Usaha;

9. Bahwa, penggugat sejak mengetahui adanya Obyek sengketa telah mengajukan Upaya Administratif berupa mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 08 November 2025 Perihal : Keberatan atas terbitnya Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi PT. Waskita Wahyu Indotama Izin : 01112200739710002 tanggal : 19 Maret 2025 terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan Tergugat menanggapinya pada tanggal 13 November 2025 sebagaimana surat Tergugat Nomor : B/500.16/491/2025 selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian pada tanggal : 17 November 2025 penggugat mengajukan

upaya Banding Administrasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa tengah Cq. Gubernur Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 9 Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang - Jawa Tengah yang merupakan upaya Administratif banding sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2) huruf b UUAP dan atas Banding Administrasi tersebut telah ditanggapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa tengah Cq. Gubernur Jawa Tengah sebagaimana suratnya Nomor : S/500.10.2.3/16/2025 tanggal 2 Desember 2025;

10. Bahwa Gugatan yang diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dari Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Juncto* Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni *:* Pasal 75 menyatakan :
    1. *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
    2. *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
        - *keberatan; dan b. banding;*
11. Bahwa, sebagaimana diuraikan diatas Obyek Gugatan ditujukan kepada PT. Waskita Wahyu Indotama sehingga Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Obyek Gugatan dimaksud, akan tetapi Penggugat adalah pihak ketiga yang merasa kepentingan telah dirugikan atas penerbitan Obyek Gugatan *a quo* oleh Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Makamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara pada Romawi V Tenggang Waktu (Pasal 55) Angka 3 yang menyatakan : *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengatahui adanya keputusan tersebut";*

12. Bahwa dari rumusan Surat Edaran Makamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 sebagaimana tersebut di atas bermakna bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis yaitu 90 (sembilan puluh hari) sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;
13. Bahwa, merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan : *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan menangani penyelesaian upaya administratif* ;
14. Bahwa, dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi pihak ketiga yang namanya mendasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang diuraikan diatas, maka Gugatan ini diajukan masih memenuhi tenggang waktu pengajuan Gugatan yang dibenarkan menurut hukum;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 09 tahun 2004 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

yang berbunyi, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

2. Bahwa, Penggugat selaku pemegang Hak Pakai atas tanah yang dipergunakan untuk penambangan penggalian batu Kapur / Gamping terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00019 desa/Kel. Tahunan tanggal 10 September 2020 Surat Ukur Tgl. 23-09-2020 Nomor : 89/Tahunan/2020 Luas 12.853 M2 (dua belas ribu delapan ratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama pemegang Hak PT. Sinar Asia Fortuna berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo serta persetujuan dari pihak Pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 471 desa/Kel. Tahunan tanggal 20 May 2003 Surat Ukur Tgl. 23-11-2002 Nomor : 301/Tahunan/2002 Luas 4.983 M2 atas nama pemegang Hak Bambang Sumitro ST, untuk dijadikan tempat Kegiatan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) kepada PT. Sinar Asia Fortuna;
3. Bahwa, penggugat sebagai pemegang hak pakai atas tanah dan yang mendapat persetujuan dari pihak Pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 471 desa/Kel. Tahunan sebagaimana tersebut diatas serta sebagai pihak yang memperoleh Persetujuan Tehnis Nomor : 500.10.29.16/7509 Tentang : Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) Kepada PT. Sinar Asia Fortuna Dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dengan luas Wilayah : 26 Ha (dua puluh enam hektar are) terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal : 09 Oktober 2024;

4. Bahwa, demikian pula berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32/13542 Tahun 2019 Tentang : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batugamping) Kepada PT. Sinar Asia Fortuna tertanggal : 9 Oktober 2019 yang berlaku selama 5 (lima) Tahun hingga 9 Oktober 2024 dan sebagaimana tersebut didalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 91200077916030018 diterbitkan oleh a.n. Gubernur Jawa Tengah Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 2024 berlaku selama 5 (lima) Tahun hingga tanggal 18 Oktober 2029 sebagaimana tersebut didalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Izin : 91200077916030018;
5. Bahwa, akan tetapi diatas titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas : 26 Ha (dua puluh enam Hektar are) dan Sertipikat hak pakai atas tanah hak Penggugat serta Sertipikat Hak Milik hak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata telah diterbitkan Obyek sengketa oleh Tergugat, sehingga obyek sengketa berada diatas lahan Penggugat baik sebagaimana tersebut didalam Sertipikat hak pakai maupun Sertipikat Hak Milik serta didalam titik kordinat sebagaimana tersebut didalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32/13542 Tahun 2019 Tentang : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batugamping) Kepada PT. Sinar Asia Fortuna dan sebagaimana tersebut didalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin: 91200077916030018;
6. Bahwa, oleh karenanya dengan adanya Obyek sengketa telah merugikan hak dan kepentingan diri penggugat karena Penggugat selaku pemegang Sertipikat hak pakai atas tanah serta Sertipikat Hak Milik dan selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batugamping) berdasarkan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko Izin : 91200077916030018 diterbitkan oleh a.n. Gubernur Jawa Tengah Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 2024 berlaku selama 5 (lima) Tahun hingga tanggal 18 Oktober 2029 sebagaimana tersebut didalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Izin : 91200077916030018 tersebut diatas Penggugat telah kehilangan haknya dan tidak dapat memanfaatkan wilayah penambangan secara menyeluruh sesuai dengan luasnya tanah Sertipikat hak pakai atas tanah maupun luasnya Sertipikat Hak Milik serta luasnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batugamping), dengan demikian hak-hak Penggugat menjadi tidak terlindungi lagi, karena berdampak terhadap status hukum terkait terbitnya Obyek sengketa;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa, Penggugat adalah Badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana Akta pendirian perseroan Terbatas PT. SINAR ASIA FORTUNA tertanggal : 8 Oktober 1994 Nomor : 4, dibuat dihadapan BERTHA TRIHARDJO SAELAN SONDAKH, SH. notaries di Mojokerto, dan telah memperoleh pengesahan dari yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-2845.HT.01.01.TH'96 tanggal : 28 Pebruari 1996, dan telah mengalami perubahan dengan akta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sinar Asia Fortuna Nomor : 14 tanggal: 13 Mei 2022 dibuat dihadapan DESMAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora notaries di Kota Administrasi Jakarta Utara DKI Jakarta, yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH .01.09-0015308 tanggal 25 Mei 2022;

2. Bahwa, PT. Sinar Asia Fortuna bergerak dibidang penggalian batu kapur / Gamping terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 91200077916030018 yang diterbitkan oleh a.n. Gubernur Jawa Tengah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 2024 berlaku selama 5 (lima) Tahun hingga tanggal 18 Oktober 2029;
3. Bahwa, disamping itu penggugat juga memperoleh persetujuan tehnis sebagaimana Persetujuan Tehnis Nomor : 500.10.29.16/7509 Tentang : Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) Kepada PT. Sinar Asia Fortuna dengan luas Wilayah : 26 Ha (dua puluh enam hektar are) terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa, persetujuan tehnis sebagaimana Persetujuan Tehnis Nomor : 500.10.29.16/7509 Tentang : Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) Kepada PT. Sinar Asia Fortuna dengan luas Wilayah : 26 Ha (dua puluh enam hektar are) terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah maupun Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 91200077916030018 yang diterbitkan oleh a.n. Gubernur Jawa Tengah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 2024 berlaku selama 5 (lima) Tahun hingga tanggal 18 Oktober 2029 diterbitkan diatas tanah Hak Penggugat yakni Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00019 desa/Kel. Tahunan tanggal 10 September 2020 Surat Ukur Tgl. 23-09-2020 Nomor : 89/Tahunan/2020 Luas 12.853 M2 (dua

belas ribu delapan ratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama pemegang Hak PT. Sinar Asia Fortuna berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 471 desa/Kel. Tahunan tanggal 20 May 2003 Surat Ukur Tgl. 23-11-2002 Nomor : 301/Tahunan/2002 Luas 4.983 M2 atas nama pemegang Hak Bambang Sumitro ST;

5. Bahwa, setelah diteliti secara seksama ternyata Lokasi wilayah Kegiatan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) Pt Waskita Wahyu Indotama sebagaimana yang tersebut di dalam peta / denah pada lampiran Obyek sengketa telah masuk ke wilayah batas tanah Sertipikat Hak Pakai maupun batas tanah Sertipikat Hak Milik tersebut diatas;
6. Bahwa, sebelum diketahunya Obyek sengketa pada tanggal 4 November 2025 yakni pada saat penggugat mendapatkan daftar bukti dari Pihak PT. Waskita Wahyu Indotama dalam Perkara Nomor : 72/G/2025/PTUN.Smg Penggugat pernah membuat surat pengaduan ke DPR RI Komisi 12 dan DPR RI dan ditindaklanjuti surat penggugat tersebut, selanjutnya perwakilan dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kendeng Selatan – Blora relokasi tambang Izin PT Waskita Wahyu Indotama untuk melakukan pemeriksaan Tambang PT. Waskita Wahyu Indotama kemudian Penggugat dan PT. Waskita Wahyu Indotama melakukan audensi bersama Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kendeng Selatan – Blora dan Perwakilan Pemerintahan Desa Tahunan, yang pada Pokoknya PT. Waskita Wahyu Indotama tidak merasa melakukan penambangan diwilayah tersebut, akan tetapi didalam lampiran Peta batas tanah pada Obyek sengketa memasuki wilayah tanah Hak Penggugat, walaupun Penggugat sudah berusaha berulangkali melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan PT. Waskita Wahyu Indotama agar tidak melakukan kegiatan di Lokasi Wilayah tanah Hak Pakai maupun Hak

Milik Penggugat**,** akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh PT. Waskita Wahyu Indotama;

7. Bahwa, selain melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan PT. Waskita Wahyu Indotama, pada tanggal 20 Mei 2025 Penggugat juga mengirimkan surat kepada Dirreskrimsus Polda Jawa Tengah untuk mengadukan dan atau mohon perlindungan hukum terkait adanya kegiatan pertambangan yang masuk dilokasi wilayah bats tanah maupun wilayah penambangan batu kapur milik Penggugat (PT. Sinar Asia Fortuna) dan kemudian ditindaklanjuti oleh Direskrimsus Polda Jateng, dengan memanggil pihak-pihak yang diadukan, dan mengakibatkan pengerahan masyarakat Ke Kantor Penggugat pada tanggal 8 Juli 2025 agar pengaduan penggugat tersebut dicabut, dan oleh karena Penggugat tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diingkan, maka pada tanggal 9 Juli 2025 Penggugat mencabut pengaduan tersebut;
8. Bahwa, Penggugat sebagai pemegang hak sebagaimana Sertiikat hak pakai serta Sertipikat Hak Milik dan sudah lebih dahulu memperoleh Izin Usaha Pertambangan sebagaimana Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batugamping) sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32/13542 Tahun 2019 Tentang : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batugamping) Kepada PT. Sinar Asia Fortuna dan sebagaimana tersebut didalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 91200077916030018 diterbitkan oleh a.n. Gubernur Jawa Tengah Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 2024 berlaku selama 5 (lima) Tahun hingga tanggal 18 Oktober 2029 sebagaimana Lampiran Izin : 91200077916030018, akan tetapi penggugat tidak pernah mengetahui jika diatas tanah hak Penggugat dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Hak Penggugat tersebut telah diterbitkan Obyek sengketa oleh Tergugat;

9. Bahwa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan : *Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan';*
10. Bahwa, untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah didasari oleh ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2O21 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan : *"IUP diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha;*
11. Bahwa, Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa merupakan pendelegasian kewenangan sebagaimana ditentukan didalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan : Pendelegasian meliputi : izin;
12. Bahwa, Penggugat selaku pemegang Hak Pakai sebagaimana Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00019 desa/Kel. Tahunan tanggal 10 September 2020 Surat Ukur Tgl. 23-09-2020 Nomor : 89/Tahunan/2020 Luas 12.853 M2 (dua belas ribu delapan ratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama pemegang Hak PT. Sinar Asia Fortuna berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo maupun Sertipikat Hak Milik serta Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batugamping) sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32/13542 Tahun 2019 Tentang : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batugamping) Kepada PT.

Sinar Asia Fortuna sebagaimana tersebut didalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 91200077916030018 diterbitkan oleh a.n. Gubernur Jawa Tengah Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 2024 berlaku selama 5 (lima) Tahun hingga tanggal 18 Oktober 2029 penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum, untuk memberikan persetujuan kepada PT. Waskita Wahyu Indotama untuk diterbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor : 01112200739710002 tentang : Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi kepada PT. Waskita Wahyu Indotama tanggal : 19 Maret 2025 terletak di Tahunan, Desa/Kelurahan Tahunan Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah (Obyek sengketa);

13. Bahwa, sebelum obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, setidaknya Tergugat meneliti kembali dokumen yang dilampirkan didalam permohonan penerbitan Obyek sengketa, apakah PT. Waskita Wahyu Indotama telah memperoleh persetujuan dari Penggugat atas terbitnya Obyek sengketa tersebut yang dibuat dalam bentuk akta autentik atau persetujuan tertulis dari Penggugat;
14. Bahwa, akan tetapi sebagian dari luas wilayah batas tanah Sertipikat Hak Pakai maupun Sertipikat Hak MIlik serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan penggugat telah diterbitkan Obyek sengketa oleh Tergugat tanpa dasar yang jelas terkait sebab-sebab penerbitannya secara Sah, sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin : 01112200739710002 tentang : Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi kepada PT. Waskita Wahyu Indotama tanggal : 19 Maret 2025 terletak di Tahunan, Desa/Kelurahan Tahunan Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah (Obyek sengketa) merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum berlaku;

15. Bahwa, dengan demikian terhadap penerbitan Obyek sengketa tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan berlaku, sehingga Tergugat telah menebitkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin : 01112200739710002 tentang : Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi kepada PT. Waskita Wahyu Indotama tanggal : 19 Maret 2025 terletak di Tahunan, Desa/Kelurahan Tahunan Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanpa melampirkan dokumen persetujuan dan penyelesaian hak atas tanah merupakan tindakan Melanggar Hukum, dengan demikian penerbitan Obyek sengketa tanpa dasar yang jelas menjadi batal atau tidak sah;
16. Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek sengketa tersebut telah melanggar ketentuan hukum dan mengabaikan prosedur penerbitan berkaitan dengan data yuridis Obyek sengketa yang bersangkutan;
17. Bahwa, demikian pula Tergugat yang menerbitkan Obyek sengketa tersebut telah melanggar azas umum pemerintahan yang baik terutama Azas Kepastian Hukum;
18. Bahwa, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa tanpa didasari oleh sebab-sebab penerbitannya tersebut adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, sehingga cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni :

    Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

    Huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sebagaimana Ketentuan pasal 39 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2O2O Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan : *IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat : kewajiban penyelesaian hak atas tanah;*

Dan ketentuan Pasal 175 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2O21 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan :*"Pemegang IUP, IUPK, atau SIPB sebelum melakukan kegiatan Usaha Pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Serta Sebagaimana ketentuan administratif Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada huruf ee tentang KEWAJIBAN PT. Waskita Wahyu Indotama yakni : *Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*;

Huruf b. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni ***"***AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas antara lain :

asas Kepastian hukum, yakni Tergugat tidak mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaran negara yang secara fakta mengabaikan adanya procedure penerbitan Obyek sengketa sesuai dengan peraturan perundangan berlaku pada saat penerbitannya sebagaimana telah ditentukan didalam pasal 39 huruf i Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2O2O Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan : *IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat : kewajiban penyelesaian hak atas tanah;*

19, Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka cukup alasan Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Obyek sengketa;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutus :

(1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(2) Menyatakan Batal atau Tidak Sah PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO IZIN : 01112200739710002 tentang : Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi kepada PT. WASKITA WAHYU INDOTAMA tanggal : 19 Maret 2025 terletak di Tahunan, Desa/Kelurahan Tahunan Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

(3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO IZIN : 01112200739710002 tentang : Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi kepada PT. WASKITA WAHYU INDOTAMA tanggal : 19 Maret 2025 terletak di Tahunan, Desa/Kelurahan Tahunan Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

(4) Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya perkara;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Maret 2026 yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 17 Maret 2026, pada pokoknya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa kronologi penerbitan Obyek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:
   a. Direktur PT Waskita Wahyu Indotama a.n. Sdr. Aris Dautono mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah melalui surat dengan Nomor 03/PT-WWI/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 Perihal Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan yang berlokasi di Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang seluas 2,13 Ha untuk komoditas batugamping.
   b. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng menyetujui permohonan WIUP a.n. PT Waskita Wahyu Indotama melalui surat Nomor 543/1276 tanggal 10 Februari 2023 Perihal Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Batu Gamping Kepada PT. Waskita Wahyu Indotama yang berlokasi di Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang dengan luasan 2,13 Ha untuk komoditas batugamping.
   c. Direktur PT Waskita Wahyu Indotama a.n. Sdr. Aris Dautono mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Tahap Eksplorasi kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP Prov. Jateng melalui surat

Nomor 10/CV-PMAS/XI/2022 tanggal 21 Februari 2023 Perihal Permohonan Pesetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Eksplorasi dengan lokasi di Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang dengan luasan 2,13 Ha untuk komoditas batugamping yang diunggah melalui sistem *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS.

d. Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng menerbitkan Persetujuan Teknis berdasarkan permohonan IUP Tahap Eksplorasi oleh PT Waskita Wahyu Indotama yang masuk ke *dashboard OSS* Dinas ESDM melalui surat Nomor 543/2529 tanggal 31 Maret 2023 Tentang Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi Batuan (Batu Gamping) Kepada PT. Waskita Wahyu Indotama yang berlokasi di Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang dengan luasan 2,13 Ha.

e. Surat Persetujuan Teknis Kepala Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah dengan Nomor 543/2529 tanggal 31 Maret 2023 Tentang Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi Batuan (Batu Gamping) Kepada PT. Waskita Wahyu Indotama dengan lokasi di Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang dengan luasan 2,13 Ha diunggah di sistem *OSS* untuk dilakukan pemrosesan permohonan yang selanjutnya permohonan IUP Tahap Eksplorasi oleh PT Waskita Wahyu Indotama masuk ke *dashboard* DPMPTSP Prov. Jateng.

f. Kepala DPMPTSP Prov. Jateng a.n. Gubernur melakukan persetujuan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi Batuan (Batu Gamping) Kepada PT. Waskita Wahyu Indotama yang berlokasi di Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang seluas 2,13 Ha melalui sistem OSS dengan Nomor 01112200739710001 tanggal 14 April 2023 untuk masa berlaku izin selama 3 (tiga) tahun.

g. Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng menerbitkan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya Eksplorasi Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKAB Eksplorasi Tahun 2023 kepada PT Waskita Wahyu Indotama melalui surat Nomor 543/2987 Tanggal 18 April 2023 Perihal Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya Eksplorasi Tahun 2023 yang berlokasi di Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang seluas 2,13 Ha berdasarkan permohonan Direktur PT Waskita Wahyu Indotama Nomor 11/PT-WWI/IV/2023 Tanggal 14 April 2023 Perihal Penyampaian dan Permohonan Persetujuan Dokumen Laporan RKAB Eksplorasi Tahun 2023 Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan (Batu Gamping) PT. Waskita Wahyu Indotama.

h. Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng menerbitkan Persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi kepada PT Waskita Wahyu Indotama melalui surat Nomor 543/3270 Tgl 09 Mei 2023 Perihal Persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi a.n. PT Waskita Wahyu Indotama yang berlokasi di Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang seluas 2,13 Ha berdasarkan permohonan Direktur PT Waskita Wahyu Indotama Nomor 12/PT-WWI/V/2023 Tanggal 2 Mei 2023 Perihal Penyampaian dan Permohonan Persetujuan Dokumen Laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan (Batu Gamping) PT. Waskita Wahyu Indotama.

i. Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng menerbitkan Persetujuan Tekno Ekonomi Laporan Studi Kelayakan kepada PT Waskita Wahyu Indotama melalui surat Nomor 543/9577 Tgl 20 September 2023 Perihal Persetujuan Tekno Ekonomi Laporan Studi Kelayakan kepada PT Waskita Wahyu Indotama yang berlokasi di Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang seluas 2,13 Ha berdasarkan permohonan Direktur PT Waskita Wahyu Indotama Nomor 13/PT-WWI/VII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Perihal Permohonan

Persetujuan Perbaikan Dokumen Laporan Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan (Batu Gamping) PT. Waskita Wahyu Indotama.

j. PT Waskita Wahyu Indotama mengajukan permohonan Informasi Tata Ruang kepada DPUPR Kab. Rembang dan mendapat jawaban melalui surat Nomor : 650/333/2024 Tanggal 7 Mei 2024 dikarenakan terbitnya Peraturan Daerah Kab. Rembang No. 2 Tahun 2023 Tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 dengan luasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan seluas 1,84 Ha.*

k. Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng menerbitkan Persetujuan Perubahan Tekno Ekonomi Laporan Studi Kelayakan kepada PT Waskita Wahyu Indotama melalui surat Nomor 500.10.29.16/7549 Tgl 04 Oktober 2024 Perihal Persetujuan Perubahan Atas Tekno Ekonomi Laporan Studi Kelayakan a.n. PT. Waskita Wahyu Indotama yang berlokasi di Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang seluas 1,84 Ha berdasarkan permohonan Direktur PT Waskita Wahyu Indotama Nomor 15/PT-WWI/IX/2024 Tanggal 25 September 2024 Perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Dokumen Laporan Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan (Batu Gamping) PT. Waskita Wahyu Indotama.

l. Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng menerbitkan Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang IUP kepada PT. Waskita Wahyu Indotama melalui surat Nomor 500.10.29.16/9986 Tgl 27 Desember 2024 Perihal Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang IUP a.n. PT. Waskita Wahyu yang berlokasi di Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang seluas 1,84 Ha berdasarkan permohonan Direktur PT Waskita Wahyu Indotama Nomor 17/PT-WWI/X/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 Perihal Permohonan Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi

dan Rencana Pasctambang Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan (Batu Gamping) PT. Waskita Wahyu Indotama.

m. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah a.n. Gubernur menerbitkan Persetujuan Lingkungan Hidup melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 600.4/24054682 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Tahap Operasi Produksi Pertambangan Batuan Komoditas Batu Kapur / Gamping PT. Waskita Wahyu Indotama di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

n. Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng menerbitkan Persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan kepada PT Waskita Wahyu Indotama melalui surat Nomor 500.10.29.16/393 Tgl 15 Januari 2025 Perihal Persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan PT. Waskita Wahyu Indotama yang berlokasi di Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang seluas 1,84 Ha berdasarkan permohonan Direktur PT Waskita Wahyu Indotama Nomor 23/PT-WWI/I/2025 Tanggal 15 Januari 2025 Perihal Permohonan Persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan Batuan (Batugamping) PT Waskita Wahyu Indotama.

o. PT Waskita Wahyu Indotama menempatkan Jaminan Reklamasi sebesar Rp. 107.659.000,- (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Rembang Nomor : A 396691 Tanggal 20 Januari 2025. serta Jaminan Pascatambang sebesar Rp. 42.450.000,- (empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka di PT. Bank Pembangunan

Daerah Jawa Tengah Cabang Rembang Nomor : A 396692 Tanggal 20 Januari 2025.

p. Direktur PT Waskita Wahyu Indotama a.n. Sdr. Aris Dautono mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala DPMPTSP Prov. Jateng melalui surat Nomor 20/PT-WWI/I/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Kegiatan Operasi Produksi dengan lokasi di Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang dengan luasan 1,84 Ha untuk komoditas batugamping yang diunggah melalui sistem *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS.

q. Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng menerbitkan Persetujuan Teknis berdasarkan permohonan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi oleh PT Waskita Wahyu Indotama yang masuk ke *dashboard OSS* Dinas ESDM melalui surat Nomor 500.10.29.16/1834 tanggal 10 Maret 2025 Tentang Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) Kepada PT. Waskita Wahyu Indotama dengan lokasi di Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang dengan luasan 1,84 Ha.

r. Surat Persetujuan Teknis Kepala Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah dengan Nomor 500.10.29.16/1834 tanggal 10 Maret 2025 Tentang Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) Kepada PT. Waskita Wahyu Indotama dengan lokasi di Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang dengan luasan 1,84 Ha diunggah di sistem *OSS* untuk dilakukan pemrosesan permohonan yang selanjutnya permohonan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi oleh PT Waskita Wahyu Indotama masuk ke *dashboard* DPMPTSP Prov. Jateng.

s. Kepala DPMPTSP Prov. Jateng a.n. Gubernur melakukan persetujuan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi Batuan (Batu Gamping) Kepada PT. Waskita Wahyu Indotama yang berlokasi di Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang seluas 1,84 Ha melalui sistem OSS dengan Nomor 01112200739710002 tanggal 19 Maret 2025 untuk masa berlaku izin selama 5 (lima) tahun.

3. Bahwa gugatan Penggugat posita 1 sampai dengan posita 5 yang intinya menyampaikan Penggugat merupakan Badan hukum yang mempunyai ijin dalam usaha pertambangan di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, hal tersebut adalah benar namun dalam perkara ini Penggugat tidak ada kaitannya dengan PT Waskita Wahyu Indotama. Terlebih lagi terkait zona yang menjadi kewenangan milik Penggugat maupun milik PT Waskita Wahyu Indotama sebagaimana telah dibuktikan dalam perkara nomor 72/G/2025/PTUN.SMG, dengan penjelasan sebagai berikut:
   a. Penerbitan objek sengketa telah melalui pemeriksaan mendalam yang berkaitan dengan kajian aspek teknis, kajian lingkungan dan kajian ekonomi sebagaimana tertuang dalam objek sengketa.
   b. Berdasarkan peta koordinat permohonan izin pertambangan yang diajukan oleh PT. Waskita Wahyu Indotama faktanya tidak terdapat adanya tumpang tindih lokasi dan koordinat terhadap izin yang dimiliki oleh Penggugat.
   c. Bahwa karena tidak ada tumpang tindih atas koordinat dan lokasi yang diajukan oleh PT. Waskita Wahyu Indotama maka perizinan milik PT. WWI diterbitkan oleh Tergugat dan tidak diperlukan persetujuan dari Penggugat karena kewenangan meneliti dokumen merupakan kewenangan Tergugat.

4. Bahwa gugatan Penggugat posita 6 dan posita 7 yang intinya terdapat permasalahan terkait tanah tambang dan koordinat di wilayah Penggugat dan Tergugat II Intervensi dapat dijelaskan sebagai berikut :
   a. Berdasarkan keterangan saksi Hadi Susanto Kepala Seksi Geologi, Mineral dan batubara Pada ESDM Wilayah Kendeng Selatan menjelaskan hal – hal (halaman 66 sampai dengan halaman 70 Putusan Nomor 72/G/2025/PTUN.SMG tanggal 13 Januari 2026) yang intinya sebagai berikut :
      - Bahwa setahu Saksi setelah ijin PT. Waskita Wahyu Indotama terbit ada timbul permasalahan yaitu permasalahan penambangan PT. Waskita Wahyu Indotama yang masuk wilayah PT. Sinar Asia Fortuna;
      - Bahwa yang Saksi lakukan atas permasahan tersebut pada bulan Juli 2025 Saksi melakukan cek lapangan dengan mengundang kedua belah pihak yaitu PT. Waskita Wahyu Indotama dan PT. Sinar Asia Fortuna membahas permasalahan yang terjadi;
      - Bahwa hasilnya saat cek lapangan ditemukan bahwa Wilayah PT. Sinar Asia Fortuna ada kegiatan penambangan dengan menggunakan alat berat yang dilakukan oleh masyarakat;
      - Bahwa Penambangan PT. Waskita Wahyu Indotama dilakukan diwilayah PT. Waskita Wahyu Indotama;
      - Bahwa Penambangan PT. Sinar Asia Fortuna dilakukan di wilayah PT. Sinar Asia Fortuna;
      - Bahwa PT. Sinar Asia Fortuna dan PT. Waskita Wahyu Indotama akan melakukan penambangan diwilayah masing-masing;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 8, posita 12 sampai dengan posita 14 yang intinya Penggugat tidak mengetahui adanya ijin yang

diterbitkan di atas tanah milik Penggugat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan persetujuan teknis yang diterbitkan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah telah diteliti secara detail terkait dasar hukum, kajian aspek lingkungan, kajian ekonomi, kewajiban dan lain-lain serta dilampiri koordinat zona dan peta.
b. Bahwa faktanya berdasarkan peta koordinat permohonan izin pertambangan yang diajukan oleh PT. Waskita Wahyu Indotama faktanya tidak terdapat adanya tumpang tindih lokasi dan koordinat terhadap izin yang dimiliki oleh Penggugat.
c. Bahwa sesuai dengan hal tersebut membuktikan Penggugat telah mengetahui bahwa tidak adanya tumpeng tindih koordinat dan tidak ada penambangan diluar koordinat yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi.
d. Bahwa karena tidak ada tumpang tindih atas koordinat dan lokasi yang diajukan oleh PT. Waskita Wahyu Indotama maka perizinan milik PT. WWI diterbitkan oleh Tergugat dan tidak diperlukan persetujuan dari Penggugat karena kewenangan meneliti dokumen merupakan kewenangan Tergugat.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 9 yang intinya sampai dengan posita 11 yang intinya menyatakan Kewenangan Tergugat adalah menerbitkan izin sesuai peraturan perundang-undangan adalah benar, dan telah pula dituangkan dalam persetujuan teknis Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.10.29.16/1834 tanggal 10 Maret 2025 tentang Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) Kepada PT. Waskita Wahyu Indotama.
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 15 sampai dengan posita 19 yang intinya menyatakan Penerbitan Obyek sengketa melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas- Asas Umum Pemerintahan

yang Baik adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa terkait aspek prosedur dalam penerbitan objek sengketa telah diuraikan dalam kronologi tersebut di atas dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam:
   - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
   - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
   - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
   - Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
   - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
   - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

b. Bahwa aspek substantif penerbitan obyek sengketa telah sesuai karena substansinya mengenai pemberian izin kepada PT. Waskita Wahyu Indotama dalam bentuk PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO IZIN: 01112200739710002 tentang: Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi kepada PT. WASKITA WAHYU INDOTAMA tanggal: 19 Maret 2025 terletak di Tahunan, Desa/Kelurahan Tahunan Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

c. Bahwa dalam hal kewenangan penerbitan obyek sengketa adalah sebagai berikut:

- berdasarkan pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, mengatur sebagai berikut:

Pasal 4

"(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, non berusaha, dan non perizinan oleh Pemerintah Daerah melekat dan dilaksanakan oleh DPMPTSP.

(2) Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.

(3) Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan

c. penyelenggaraan perizinan dan non perizinan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah"

- Bahwa faktanya obyek sengketa terkait perizinan berusaha berbasis risiko telah ditandatangani oleh Tergugat dan diterbitkan oleh Tergugat untuk kepentingan Tergugat II Intervensi, oleh karenanya hal tersebut membuktikan Kewenangan Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa.

d. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan obyek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena semenjak permohonan ijin hingga penerbitan obyek sengketa telah mendasarkan pada dokumen yang telah diverifikasi dan dievaluasi yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa.

Sehingga secara kepatutan proses verifikasi dan evaluasi tersebut telah dilakukan oleh instansi teknis yang membidangai yaitu Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah melalui Cabang Dinasnya, dan penerbitan obyek sengketa telah memenuhi rasa keadilan karena setiap orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan ijin dan telah memenuhi persyaratan akan diberikan ijin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO IZIN: 01112200739710002 tentang: Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi kepada PT. WASKITA WAHYU INDOTAMA tanggal: 19 Maret 2025 terletak di Tahunan, Desa/Kelurahan Tahunan Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tetap sah dan berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Maret 2026 yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 17 Maret 2026, pada pokoknya;

I. PENDAHULUAN

Bahwa atas Gugatan Penggugat terakhir setelah perbaikan Tertanggal 4 Maret 2026, Penggugat tidak memasukan Tergugat II Intervensi (PT Waskita Wahyu Indotama) namun karena obyek sengketa yang berkaitan dengan kepentingan kepentingan hukum dan hak Tergugat II Intervensi yang dilindungi hukum, maka atas saran Majelis Hakim kami disini akan bertindak sebagai Pihak dalam Perkara. Bahwa berdasarkan

Putusan Sela Nomor 7/G/2026/PTUN SMG tertanggal 11 Maret 2026 menempatkan Pemohon Intervensi PT. Waskita Wahyu Indotama sebagai Tergugat II Intervensi, maka dalam hal ini Tergugat Intervensi II akan menyampaikan alasan-alasan keberatanya dari gugatan Penggugat.

Bahwa secara umum gugatan penggugat yang mendasarkan obyek sengketa pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin: 01112200739710002 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi kepada PT Waskita Wahyu Indotama adalah merupakan gugatan yang hanya mengada-ada saja

Bahwa Tergugat II Intervensi akan mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

a) Penggugat tidak memiliki Legal Standing mengajukan Gugatan

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Objek Sengketa diterbitkan di atas titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat sebagaimana Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin: 91200077916030018 tanggal 18 Oktober 2024 seluas: 26 Ha. Senyatanya Objek Sengketa tidak diterbitkan diatas titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat sebagaimana Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin: 91200077916030018 tanggal 18 Oktober 2024 seluas: 26 Ha milik Penggugat.

   Perlu diingat adanya sebuah *adagium* hukum *Point d'intérêt, point d'action* adalah asas hukum yang telah mengakar sejak lama yang secara intrinsik ada didalam hukum tata usaha negara. Asas hukum tersebut dapat diterjemahkan sebagai "titik kepentingan, titik aksi" yang mensyaratkan adanya kepentingan hukum langsung (*direct legal interest*) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa. Atau lebih

dikenal adalah *legitima persona standi in judicio* yaitu setiap gugatan harus jelas memiliki titik singgung langsung hubungan hukum.

Bahwa senyatanya dengan ketiadaan persinggungan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat sebagaimana Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin: 91200077916030018 tanggal 18 Oktober 2024 seluas: 26 Ha milik Penggugat dengan Objek Sengketa, maka Penggugat bukanlah orang yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas terbitnya Objek Sengketa.

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa diterbitkan diatas tanah Hak Milik Nomor : 471 desa/kel Tahunan atas nama Bambang Sumitro ST., Tergugat II Intervensi menanggapi, kewenangan mengajukan gugatan melekat pada pemegang hak milik atas tanah tersebut, sebagai warga masyarakat yang terdampak langsung atas terbitnya Objek Sengketa yang dijadikan objek gugatan, bukan lagi PT SINAR ASIA FORTUNA.

   Seberapa perlu Tergugat II Intervensi sampaikan, Tergugat II Intervensi telah memperoleh Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang sekarang telah ditingkatkan menjadi Objek Sengketa sejak tanggal 10 Februari 2023. Bahwa saat pengajuan WIUP oleh Tergugat II Intervensi, pemilik atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 471 desa/kel Tahunan adalah Irwan Khoirul Faiz.

   Berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif Pemerintahan atau kepada Atasan Pejabat Pejabat yang menetapkan dan/atau*

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan". Bahwa secara substantif *legal standing* PT. Sinar Asia Fortuna sebagai Penggugat tidak memiliki hubungan maupun kepentingan langsung dengan Objek Sengketa.

3. Bahwa Penggugat dalam Perkara *a quo* bukanlah pihak yang dituju langsung oleh Obyek Sengketa, melainkan pihak ketiga yang merasa kepentinganya dirugikan oleh terbitnya Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*. Kepentingan yang dirugikan tersebut haruslah bisa dibuktikan dan bukan hanya asumsi Penggugat semata,. Atas hal tersebut Tergugat II Intervensi sependapat dengan pendapat Indroharto S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentan Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara" Cetakan kesembilan terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2005 pada halaman 37-40 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengertian kepentingan itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu:
   (1) Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi:
      a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu kepentingan Penggugat sendiri, bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan luas maupun intensitasnya;
      b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang akibat hukumnya merugikan diri Penggugat secara langsung;
   (2) Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya dalam posita 6 halaman 10 menyatakan *"….tidak dapat memanfaatkan wilayah penambangan secara menyeluruh sesuai dengan luasanya tanah sertifikat hak pakai atas tanah maupun luasanya sertifikat hak milik serta luasnya izin usaha pertambangan operasi produksi batuan (Batu Gamping) …..dst".* Senyatanya Sertipikat Hak Milik Nomor: 471 desa/kel Tahunan atas nama Bambang Sumitro bukanlah wewenang Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00019 desa/kelurahan Tahunan tanggal 10 September 2020 Surat Ukur tanggal 23-09-2020 Luas 12.853 m2 terdaftar atas nama PT Sinar Asia Fortuna maupun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat berada diluar wilayah WIUP / IUP OP Tergugat II Intervensi. Maka dari itu Gugatan Penggugat tidak menunjukan adanya kepentingan yang dirugikan secara langsung dari Obyek Sengketa. Sehingga tidak ada kepentingan sebagaimana maksud nilai yang harus dilindungi hukum dan kepentingan berproses dalam gugatan *a quo*.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah adil dan patut apabila majelis hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

b) Gugatan melebihi jangka waktu / daluwarsa

1. Bahwa gugatan PTUN hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usana Negara Semarang pada tanggal 4 Februari 2026 berikut perbaikan gugatan tertanggal 4 Maret 2026, sedangkan Objek Sengketa yang digugat terbit

pada tanggal 19 Maret 2025. Sedemikian gugatan penggugat telah daluwarsa karena melebihi batas waktu pengajuan gugatan yakni 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa melalui pemeriksaan perkara nomor: 72/G/2025/PTUN.Smg pada tanggal 4 November 2025 adalah sebuah kebohongan. Bahwa senyatanya Penggugat pernah melakukan Rapat Pembahasan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP Penggugat dengan Tergugat II Intervensi pada tanggal 11 Juli 2025 yang difasilitasi oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan, yang menyimpulkan pada pokoknya telah terjadi pengawasan lapangan oleh dinas ESDM dan pemaparan IUP OP masing-masing serta fakta bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi melakukan kegiatan pertambangan dalam WIUP dan tidak melebihi batas wilayah masing-masing pemegang IUP Operasi Produksi yang telah diterbitkan, sebagaimana termaktub dalam dokumen Nota Dinas Nomor: 500.10.29/0418/CABDINESDM-KS/2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Selatan tanggal 18 Juli 2025 tentang Tindak lanjut hasil audiensi tenaga ahli Komisi XII DPR RI. Senyatanya penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sejak tanggal 11 Juli 2025, hal tersebut diakui pula oleh Penggugat pada Posita Nomor 6 dalam Dasar Dan Alasan Gugatan hal 12 dokumen Gugatan .

4. Sedemikian gugatan Penggugat telah melebihi 90 (Sembilan puluh) hari dari batas waktu maksimal pengajuan gugatan PTUN sejak diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah adil dan patut apabila majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi tersebut agar dapat menjadi kesatuan jawaban dalam pokok perkara dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa diterbitkan di atas titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat sebagaimana Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin: 91200077916030018 tanggal 18 Oktober 2024 seluas: 26 Ha yang didalamnya pula termasuk Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00019 desa/kelurahan Tahunan tanggal 10 September 2020 Surat Ukur tanggal 23-09-2020 Luas 12.853 m2 terdaftar atas nama PT Sinar Asia Fortuna adalah tidak benar. Objek Sengketa tidak diterbitkan di atas titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat sebagaimana Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin: 91200077916030018 tanggal 18 Oktober 2024 seluas: 26 Ha terdaftar atas nama Penggugat maupun di atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00019 desa/kelurahan Tahunan tanggal 10 September 2020 Surat Ukur tanggal 23-09-2020 Luas 12.853 m2 terdaftar atas nama PT Sinar Asia Fortuna.

4. Bahwa pada intinya, perizinan pertambangan milik Tergugat II Intervensi sama sekali tidak bersinggungan maupun berada di titik koordinat IUP OP milik Penggugat sebagaimana Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin: 91200077916030018 tanggal 18 Oktober 2024 seluas: 26 Ha.
5. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam pokok perkara sebagaimana dimaksud posita 12 halaman 14 menyatakan *" ... penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum, untuk memberikan persetujuan kepada PT Waskita Wahyu Indotama...dst"* senyatanya diketahui bahwa bahwa Penggugat memang tidak punya kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada PT Waskita Wahyu Indotama untuk diterbitkan Izin Usaha Pertambangan, faktanya bahwa SHP 19 an PT Sinar Asia Fortuna yang didalilkan Penggugat tidak masuk dalam titik kordinat WIUP / IUP OP milik PT Waskita Wahyu Indotama. Sedangkan terkait SHM 471 bukanlah milik Penggugat, dimana Penggugat dalam hal ini hanya pihak yang menyewa/bekerjasama dengan pemilik SHM 471, maka demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas / wewenang untuk memberikan persetujuan pada PT Waskita Wahyu Indotama atas obyek sengketa.
6. Bahwa terkait penyelesaian hak atas tanah untuk aktifitas penambangan (operasi produksi), kami Tergugat II Intervensi menegaskan bahwa kegiatan penambangan / operasi produksi yang kami lakukan pada WIUP dan IUP OP milik Tergugat II Intervensi hanya dilakukan pada tanah yang sudah selesai dilakukan penyelesaian hak atas tanahnya, sedangkan terhadap tanah yang belum dilakukan penyelesaian hak atas tanahnya kami belum melakukan aktifitas penambangan diatasnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan :

(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

7. Sekali lagi Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa secara tersirat Penggugat telah mengetahui dan mengakui adanya Objek Sengketa pada saat dilakukan pemerikasaan tambang Tergugat II Intervensi dan pada audiensi antara Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II Intervensi dan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Selatan pada tanggal 11 Juli 2025, sebagaimana termaktub pada posita Nomor 6 dalam Dasar Dan Alasan Gugatan hal 12 dokumen Gugatan. Sedemikian Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sejak tanggal 11 Juli 2025. Adalah patut dan adil apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan Penggugat telah melebihi 90 (Sembilan puluh) hari dari batas waktu maksimal pengajuan gugatan PTUN sejak diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat.
8. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi sampaikan, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sesuatu yang tidak ada ataupun tidak terjadi, sehingga sebenarnya tidak ada sengketa yang terjadi, maka berdasarkan Asas *"geen belang, geen actie"* atau "tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan" (sering juga disebut *point d'intérêt, point d'action*) yang menyatakan bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sah dan langsung yang berhak mengajukan gugatan. Jika Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang jelas dan nyata terhadap Objek Sengketa, maka tidak ada dasar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

9. Bahwa Aspek Prosedural penerbitan Obyek sengketa oleh Tergugat sudah sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin: 01112200739710002 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi kepada PT Waskita Wahyu Indotama tanggal 19 Maret 2025.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*).

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik Atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik tanggal 26 Maret 2026. Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik tanggal 2 April 2026;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-40**, sebagai berikut:

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk, NIK.: 3578020601630002, atas nama Gijan Ongkoredjo (fotokopi sesuai dengan asli);

2. P – 2 : Akta Perseroan Terbatas PT. Sinar Asia Fortuna Nomor 4 Tanggal 8 Oktober 1994, dibuat dihadapan Bertha Trihardjo Saelan-Sondakh, S.H., Notaris di Mojokerto (fotokopi sesuai dengan asli);

3. P – 3 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 02-2845.HT.01.01. TH ‘96 Tanggal 28 Pebruari 1996 (fotokopi sesuai dengan asli);

4. P – 4 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sinar Asia Fortuna Nomor 14 Tanggal 13 Mei 2022, dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. P – 5 : Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0015308 Tanggal 25 Mei 2022, Perihal. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sinar Asia Fortuna, Yang Ditujukan Kepada Yth. Notaris Desman, S.H., M.Hum. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. P – 6 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00156/WPJ.24/KP.0803/2007 Tanggal 10 April 2007, atas nama PT. Sinar Asia Fortuna (fotokopi sesuai dengan asli);

7. P – 7 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-00920/WPJ.24/KP.0803/2007 tanggal 02 Mei 2007, atas nama PT. Sinar Asia Fortuna (fotokopi sesuai dengan asli);

8. P – 8 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00019/Desa Tahunan, Tanggal Terbit 30 September 2020, Surat Ukur Nomor 89/Tahunan/2020, Tanggal 23-09-2020, Luas 12.853 m²,

atas nama PT. Sinar Asia Fortuna Berkedudukan Di Kabupaten Sidoarjo (fotokopi sesuai dengan asli);

9. P – 9 : Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Desa Tahunan, Tanggal Terbit 20 Mei 2003, Surat Ukur Nomor 301/Tahunan/2002, Tanggal 25-11-2002, Luas 4.983 M², atas nama Bambang Sumitro, ST (fotokopi sesuai dengan asli);

10. P – 10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2025, NOP. 33.17.040.001.021-0072.0, Wajib Pajak atas nama Bambang Sumitro, ST/PT SAF (fotokopi sesuai dengan asli);

11. P – 11 : Pernyataan Bersama Tentang Penggunaan Tanah Tanggal 10 April 2024, antara Bambang Sumitro, ST dan PT. Asia Asia Fortuna (fotokopi sesuai dengan asli);

12. P – 12 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 543.32/13542 Tahun 2019 Tanggal 9 Oktober 2019 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batugamping) Kepada PT. Sinar Asia Fortuna (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. P – 13 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Izin: 91200077916030018 atas nama PT. Sinar Asia Fortuna, Diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah a.n. Gubernur Jawa Tengah, Tanggal 18 Oktober 2024, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan *print out*);

14. P – 14 : NPWP: 01.661.655.9-641.000 atas nama PT. Sinar Asia Fortuna, terdaftar tanggal 25-10-1994 (fotokopi sesuai dengan asli);

15. P – 15 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk

Berusaha: 9120007791603 atas nama PT. Sinar Asia Fortuna, Diterbitkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Diterbitkan Tanggal 10 Juli 2019, Perubahan Ke-1 tanggal 17 Januari 2023, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan *print out*);

16. P – 16 : Berita Acara Hasil Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Pada WIUP PT. Sinar Asia Fortuna dan PT. Waskita Wahyu Indotama Tanggal 16 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P – 17 : Peta Batas Tanah PT. Sinar Asia Fortuna, Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang (*terdapat batas tanah SHM 471*) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. P – 18 : Peta Batas Tanah PT. Sinar Asia Fortuna, penambangan Di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. P – 19 : Peta Batas Tanah PT. Sinar Asia Fortuna, terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. P – 20 : Peta Batas Tanah PT. Sinar Asia Fortuna dan PT. Waskita Wahyu Indotama, terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Skala 1:5.263,96, 0 225 450 900 m (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. P – 21 : Peta Batas Tanah PT. Sinar Asia Fortuna dengan PT. Waskita Wahyu Indotama, terletak di Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang, Skala 1:800, 0 30 60 120 m (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. P – 22 : Peta Batas Tanah PT. Sinar Asia Fortuna dengan PT. Waskita Wahyu Indotama, terletak di Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang, Skala 1: 6.000, 0 250 500 1.000 m (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

23. P – 23 : Resi Pengiriman Pos Indonesia, Nomor: P2511170014893, dari Pengirim: Susilo, SH, MH &Rekan dan Penerima: Gubernur Jateng/Pemprov Jateng (fotokopi sesuai dengan asli);

24. P – 24 : Surat dari Manajer Umum PT. Sinar Asia Fortuna Nomor: 015/FO/SAF/V/2025 Tanggal 20 Mei 2025, Subject: Permohonan Perlindungan Terkait Kegiatan Pertambangan Illegal, Yang Ditujukan Kepada Yth. Dirreskrimsus Polda Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

25. P – 25 : Surat Pernyataan Bersama Tanggal 8 Juli 2025 antara Kasnawi dan PT. Sinar Asia Fortuna (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

26. P – 26 : Surat dari Direktur PT. Sinar Asia Fortuna Nomor: 068/FO/SAF/VII/2025 Tanggal 9 Juli 2025, Perihal: Pencabutan aduan nomor 015/FO/SAF/V/2025, Yang Ditujukan Kepada Yth. Dirreskrimsus Polda Jawa Tengah beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

27. P – 27 : Surat dari Kuasa Pemohon Keberatan Tanggal 08 November 2025, Perihal. Keberatan atas terbitnya Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 0112200739710002 tanggal 19 Maret 2025, terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

28. P – 28 : Resi Pengiriman Pos Indonesia, Nomor P2511080073671, dari Pengirim: Susilo, SH, MH &Rekan

dan Penerima: Kepala Dinas Modal Pelayanan Terpadu Jateng (fotokopi sesuai dengan asli);

29. P – 29 : Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: B/500.16/491/2025 Tanggal 13 November 2025, Hal. Respon Keberatan atas Terbitnya IUP OP PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Sdr. Susilo, SH, MH & Rekan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

30. P – 30 : Surat dari Kuasa Pemohon Banding Administratif Tanggal 17 November 2025, Perihal: Surat Banding Administratif atas Respon Keberatan atas Terbitnya IUP OP PT. Waskita Wahyu Indotama dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: B/500.16/491/2025 Tanggal 13 November 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

31. P – 31 : Surat dari Sekretaris Daerah an. Gubernur Jawa Tengah Nomor: S/500.10.2.3/16/2025 Tanggal 2 Desember 2025, Hal. Tanggapan Banding Administratif PT. Sinar Asia Fortuna, Yang Ditujukan Kepada Yth. Susilo, SH, MH & Rekan (fotokopi sesuai dengan asli);

32. P – 32 : Surat dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.10.25/537/2026 Tanggal 13 Maret 2026, Hal. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan, Yang Ditujukan Kepada Yth. Pemegang SIPB dan IUP Operasi Produksi di Provinsi Jawa Tengah (terlampir) (fotokopi sesuai *print out*);

33. P – 33 : Peta Batas Tanah PT. Sinar Asia Fortuna, Desa Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang (*terdapat batas tanah Hak*

Pakai Nomor 0019) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

34. P – 34 : Surat dari Direktur PT. Sinar Asia Fortuna Nomor: 342/789/XI/2025 Tanggal 15 November 2025, Hal. Permohonan Persetujuan RKAB Tahun 2026, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. P – 35 : Surat dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral an. Gubernur Jawa Tengah Nomor 500.10.29.16/516/2026 Tanggal 10 Maret 2026, Hal. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya IUP Tahap Operasi Produksi PT. Sinar Asia Fortuna Tahun 2026, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direktur PT. Sinar Asia Fortuna (fotokopi sesuai *print out*);
36. P – 36 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/99/V/2026/JATENG/SPKT Tanggal 06 Mei 2026, atas nama Pelapor Beny Haryawan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. P – 37 : Daftar Alat Bukti Tergugat Tanggal 4 November 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. P – 38 : Daftar Alat Bukti Tergugat II Intervensi Tanggal 4 November 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. P – 39 : Surat Pernyataan dari Agus Pujianto Tanggal 11 November 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. P – 40 : Surat Kuasa dari Agus Pujianto kepada Bambang Sumitro Tanggal 3 Agustus 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan

dengan pembandingnya, yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-32**, sebagai berikut:

1. T – 1 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Izin: 01112200739710002 atas nama PT. Waskita Wahyu Indotama, Diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah a.n. Gubernur Jawa Tengah, Tanggal 19 Maret 2025, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 03/PT-WWI/I/2023 Tanggal 31 Januari 2023, Perihal. Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan, Yang Ditujukan Kepada Yth. Gubernur Jawa Tengah. c.q. Kepala Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
3. T – 3 : Surat dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor: 543/1276 Tanggal 10 Februari 2023, Hal. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Batu Gamping Kepada PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T – 4 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/51 Tahun 2022 Tanggal 28 November 2022 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pemberian Sertifikat Standar Dan Perizinan Berusaha, Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Kepada Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T – 5 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 10/CV-PMAS/XI/2022 Tanggal 21 Februari 2023, Perihal. Permohonan Persetujuan Izin usaha Pertambangan (IUP)

Tahap Eksplorasi, Yang Ditujukan Kepada Yth. Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

6. T – 6 : Persetujuan Teknis Nomor: 543/2529 Tanggal 31 Maret 2023 Tentang Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Eksplorasi Batuan (Batu Gamping) Kepada PT. Waskita Wahyu Indotama, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);

7. T – 7 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Izin: 01112200739710001, atas nama PT. Waskita Wahyu Indotama, Diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah a.n. Gubernur Jawa Tengah, Tanggal 14 April 2023, Perubahan ke-1 Tanggal 21 Februari 2023, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);

8. T – 8 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 11/PT-WWI/IV/2023 Tanggal 14 April 2023, Perihal. Penyampaian dan Permohonan Persetujuan Dokumen Laporan RKAB Eksplorasi Tahun 2023 Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan (Batu Gamping) PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

9 T – 9 : Surat dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor: 543/2987 Tanggal 18 April 2023, Perihal. Verifikasi dan Evaluasi Dokumen Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Eksplorasi a.n. PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama (fotokopi sesuai dengan asli);

10 T – 10 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor:

12/PT-WWI/V/2023 Tanggal 2 Mei 2023, Perihal. Penyampaian dan Permohonan Persetujuan Dokumen Laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan (Batu Gamping) PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

11 T – 11 : Surat dari Sekretaris Plt. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor: 543/3270 Tanggal 09 Mei 2023, Perihal. Persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi IUP Batuan a.n. PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama (fotokopi sesuai dengan asli);

12 T – 12 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 13/PT-WWI/VII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, Perihal. Permohonan Persetujuan Perbaikan Dokumen Laporan Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan (Batu Gamping) PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

13 T – 13 : Surat dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor: 543/9577 Tanggal 20 September 2023, Perihal. Persetujuan Tekno Ekonomi Laporan Studi Kelayakan a.n. PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama (fotokopi sesuai dengan asli);

14 T – 14 : Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Nomor: 650/333/2024 Tanggal 7-5-2024, Perihal: Informasi Tata Ruang an. PT.

Waskita Wahyu Indotama/Aris Dautono (Lokasi Desa Tahunan Kec. Sale), Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala DPMPTSP Kabupaten Rembang (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

15 T – 15 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 15/PT-WWI/IX/2024 Tanggal 25 September 2024, Perihal. Permohonan Persetujuan Perbaikan Dokumen Laporan Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan (Batu Gamping) PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

16 T – 16 : Surat dari Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Plh. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor: 500.10.29.16/7549 Tanggal 04 Oktober 2024, Perihal. Persetujuan Perubahan Atas Tekno Ekonomi Laporan Studi Kelayakan a.n. PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran sesuai dengan fotokopi);

17 T – 17 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 17/PT-WWI/X/2024 Tanggal 31 Oktober 2024, Perihal. Permohonan Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan (Batu Gamping) PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

18 T – 18 : Surat dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor: 500.10.29.16/9986 Tanggal 27 Desember 2024, Perihal. Persetujuan

Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang IUP a.n. PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama (fotokopi sesuai dengan asli);

19 T – 19 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 600.4/24054682 Tahun 2024 Tanggal 31-12-2024 Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Tahap Operasi Produksi Pertambangan Batuan Komoditas Batu Kapur/Gamping PT. Waskita Wahyu Indotama Di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

20 T – 20 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 23/PT-WWI/I/2024 Tanggal 3 Januari 2025, Perihal. Permohonan Persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan Batuan (Batu Gamping) PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

21 T – 21 : Surat dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor: 500.10.29.16/393 Tanggal 15 Januari 2025, Perihal. Persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama (fotokopi sesuai dengan asli);

22 T – 22 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 20/PT-WWI/I/2025 Tanggal 4 Maret 2025, Perihal. Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi, Yang Ditujukan

Kepada Yth. Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

23 T – 23 : Persetujuan Teknis Nomor: 500.10.29.16/1834 Tanggal 10 Maret 2025 Tentang Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) Kepada PT. Waskita Wahyu Indotama (fotokopi sesuai dengan asli);

24 T – 24 : Berita Acara Hasil Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Pada WIUP PT. Sinar Asia Fortuna dan PT. Waskita Wahyu Indotama Tanggal 16 Juli 2025, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

25 T – 25 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 000.8.3.3/11906 Tanggal 1 Agustus 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 000.8.3.3/375 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha, Pengawasan Perizinan Berusaha Dan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

26 T – 26 : Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: B/500.16/491/2025 Tanggal 13 November 2025, Hal. Respon Keberatan atas Terbitnya IUP OP PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Sdr. Susilo, SH, MH & Rekan (fotokopi sesuai dengan asli);

27 T – 27 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 20/PT-WWI/XI/2025 Tanggal 19 November 2025, Perihal. Permohonan Persetujuan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahap Operasi Produksi Tahun 2026 PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

28 T – 28 : Tangkapan Layar, Pengajuan RKAB, atas nama PT. Waskita Wahyu Indotama (*sumber: silup.esdm.jatengprov.go.id/app/pengajuanRKAB/laporan_berkala_rkab?status_dinas=sudah*) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

29 T – 29 : Surat dari DiIrektur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 003/PT-WWI/RKAB/II/2026 Tanggal 9 Februari 2026, Perihal. Permohonan Persetujuan Perbaikan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahap Produksi Tahun 2026 PT. Waskita Wahyu Indotama Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

30 T – 30 : Surat dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor: 500.10.25/537/2026 Tanggal 13 Maret 2026, Hal. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan, Yang Ditujukan Kepada Yth. Pemegang SIPB dan IUP Operasi Produksi di Provinsi Jawa Tengah (terlampir) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

31 T – 31 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 005/PT-WWI/RKAB/III/2026 Tanggal 17 Maret 2026, Perihal. Permohonan Persetujuan Perbaikan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahap Operasi

Produksi Tahun 2026 PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

32 T – 32 : Surat dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral a.n. Gubernur Jawa Tengah Nomor: 500.10.29.16/674/2026 Tanggal 31 Maret 2026, Hal. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggara Biaya IUP Tahap Operasi Produksi PT. Waskita Wahyu Indotama Tahun 2026, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda **T.II.Intv-1** sampai dengan **T.II.Intv-28**, sebagai berikut:

1. T.II.Intv – 1 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 03/PT-WWI/I/2023 Tanggal 31 Januari 2023, Perihal. Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan, Yang Ditujukan Kepada Yth. Gubernur Jawa Tengah. c.q. Kepala Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
2. T.II.Intv – 2 : Surat dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor: 543/1276 Tanggal 10 Februari 2023, Hal. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Batu Gamping Kepada PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

3. T.II.Intv – 3 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 10/CV-PMAS/XI/2022 Tanggal 21 Februari 2023, Perihal. Permohonan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Eksplorasi, Yang Ditujukan Kepada Yth. Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil asli);
4. T.II.Intv – 4 : Persetujuan Teknis Nomor: 543/2529 Tanggal 31 Maret 2023 Tentang Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Eksplorasi Batuan (Batu Gamping) Kepada PT. Waskita Wahyu Indotama, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
5. T.II.Intv – 5 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Izin: 01112200739710001, atas nama PT. Waskita Wahyu Indotama, Diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah a.n. Gubernur Jawa Tengah, Tanggal Terbit 14 April 2023, Perubahan ke-1 Tanggal 21 Februari 2023, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T.II.Intv – 6 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 11/PT-WWI/IV/2023 Tanggal 14 April 2023, Perihal. Penyampaian dan Permohonan Persetujuan Dokumen Laporan RKAB Eksplorasi Tahun 2023 Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan (Batu Gamping) PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.II.Intv – 7 : Surat dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor: 543/2987 Tanggal 18 April 2023, Perihal. Verifikasi dan

Evaluasi Dokumen Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Eksplorasi a.n. PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

8. T.II.Intv – 8 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 12/PT-WWI/V/2023 Tanggal 2 Mei 2023, Perihal. Penyampaian dan Permohonan Persetujuan Dokumen Laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan (Batu Gamping) PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

9 T.II.Intv – 9 : Surat dari Sekretaris Plt. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor: 543/3270 Tanggal 09 Mei 2023, Perihal. Persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi IUP Batuan a.n. PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

10 T.II.Intv – 10 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 13/PT-WWI/VII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, Perihal. Permohonan Persetujuan Perbaikan Dokumen Laporan Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan (Batu Gamping) PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

11 T.II.Intv – 11 : Surat dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor: 543/9577

Tanggal 20 September 2023, Perihal. Persetujuan Tekno Ekonomi Laporan Studi Kelayakan a.n. PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

12 T.II.Intv – 12 : Surat Permohonan Informasi Tata Ruang dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor 15/PT-WWI/IV/2024 Tanggal 23 April 2024, Perihal. Permohonan Informasi Tata Ruang (ITR), Yang Ditujukan Kepada Yth. Bupati Rembang c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang (fotokopi sesuai dengan asli);

13 T.II.Intv – 13 : Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Nomor: 650/333/2024 Tanggal 7-5-2024, Perihal. Informasi Tata Ruang an. PT. Waskita Wahyu Indotama/Aris Dautono (Lokasi Desa Tahunan Kec. Sale), Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepada DPMPTSP Kabupaten Rembang (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

14 T.II.Intv – 14 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 15/PT-WWI/IX/2024 Tanggal 25 September 2024, Perihal. Permohonan Persetujuan Perbaikan Dokumen Laporan Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan (Batu Gamping) PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

15 T.II.Intv – 15 : Surat dari Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Plh. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Jawa Tengah Nomor: 500.10.29.16/7549 Tanggal 04 Oktober 2024, Perihal. Persetujuan Perubahan Atas Tekno Ekonomi Laporan Studi Kelayakan a.n. PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

16 T.II.Intv – 16 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 17/PT-WWI/X/2024 Tanggal 31 Oktober 2024, Perihal. Permohonan Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan (Batu Gamping) PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

17 T.II.Intv – 17 : Surat dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor: 500.10.29.16/9986 Tanggal 27 Desember 2024, Perihal. Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang IUP a.n. PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

18 T.II.Intv – 18 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 600.4/24054682 Tahun 2024 Tanggal 31-12-2024 Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Tahap Operasi Produksi Pertambangan Batuan Komoditas Batu Kapur/Gamping PT. Waskita Wahyu Indotama Di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

19 T.II.Intv – 19 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 23/PT-WWI/I/2024 Tanggal 3 Januari 2025, Perihal. Permohonan Pengesahan Dokumen Tekno Ekonomi Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan Gamping PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

20 T.II.Intv – 20 : Surat dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor: 500.10.29.16/393 Tanggal 15 Januari 2025, Perihal. Persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan PT. Waskita Wahyu Indotama, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

21 T.II.Intv – 21 : Surat dari Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama Nomor: 20/PT-WWI/I/2025 Tanggal 4 Maret 2025, Perihal. Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi, Yang Ditujukan Kepada Yth. Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

22 T.II.Intv – 22 : Persetujuan Teknis Nomor: 500.10.29.16/1834 Tanggal 10 Maret 2025 Tentang Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) Kepada PT. Waskita Wahyu Indotama (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

23 T.II.Intv – 23 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Izin: 01112200739710002 atas nama PT. Waskita Wahyu Indotama, Diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi

Jawa Tengah a.n. Gubernur Jawa Tengah Tanggal 19 Maret 2025, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);

24 T.II.Intv – 24 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Waskita Wahyu Indotama Nomor 51 Tanggal 29 Oktober 2022, dibuat di hadapan Yoga Pranata, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Klaten (fotokopi sesuai dengan asli);

25 T.II.Intv – 25 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0075544.AH.01.01 Tahun 2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Waskita Wahyu Indotama (fotokopi sesuai dengan asli);

26 T.II.Intv – 26 : Tangkapan Layar Peta Izin Usaha Penambangan Operasi PT. Waskita Wahyu Indotama, yang berlokasi di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah (*sumber: geoportal.esdm.go.id/minerba/ESDM*) (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

27 T.II.Intv – 27 : Tangkapan Layar Sertipikat Hak Pakai Nomor 00019/Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Luas 12850M², *sumber dari: bhumi.atrbpn.go.id/peta* (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

28 T.II.Intv – 28 : Surat dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor: 500.10.25/10472026, Hal. Pencabutan Surat Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan, Yang Ditujukan Kepada Yth. Direktur PT. Waskita Wahyu Indotama (fotokopi sesuai

dengan fotokopi);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan ahli namun mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

1. Saksi **Bambang Sumitro, ST,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menjadi karyawan PT Sinar Asia Fortuna sejak 2 Januari 1996 sampai dengan sekarang;
   - Bahwa saksi di PT Sinar Asia Fortuna sebagai *General Manager*;
   - Bahwa tugas saksi sebagai *General Manajer* di PT Sinar Asia Fortuna adalah mengurusi segala perizinan PT Sinar Asia Fortuna dan mengendalikan operasional perusahaan, termasuk perizinan berusaha yang dimiliki Penggugat;
   - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa dalam perkara ini terkait terbitnya IUP OP atas nama PT Waskita;
   - Bahwa atas terbitnya IUP OP PT Waskita, wilayah pertambangan PT Waskita masuk ke wilayah pertambangan Penggugat dan masuk ke wilayah pertambangan saksi;
   - Bahwa saksi memiliki lokasi pertambangan kurang lebih setengah hektar;
   - Bahwa lokasi tambang saksi di dekat lokasi tambang PT Sinar Asia Fortuna;
   - Bahwa sebenarnya lokasinya milik direktur saksi, tapi diatasnamakan saksi;
   - Bahwa yang menjadi alas hak saksi terkait dengan tanah tersebut adalah SHM (sertipikat hak milik) atas nama Bambang Sumitro dengan luas kurang lebih 5000 m^2;
   - Bahwa selama mengurusi perizinan perusahaan tidak ada kendala;
   - Bahwa Penggugat mendapat izin penambangan mulai tahun 1995;
   - Bahwa sejak saat itu tidak ada penambang-penambang lain selain

Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II Intervensi melakukan aktifitas di lokasi SHM milik Saksi;
- Bahwa perusahaan sudah pernah melakukan teguran atas aktifitas tersebut, akan tetapi tidak digubris;
- Bahwa teguran dilakukan kurang lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa sementara untuk menghindari bentrok di bawah, Kita ajak dialog, tapi tidak mempan, karena yang bersangkutan menggunakan penduduk sebagai *bumper*;
- Bahwa sementara Kita biarkan, karena tempo hari sudah Kita laporkan ke Manajemen Pusat, namun belum ada perkembangan;
- Bahwa benar Bukti P-9 adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 471 atas nama Bambang Sumitro, peta bidangnya betul demikian, dan benar peta bidang ini masuk ke wilayah pertambangan Tergugat II Intervensi yang diaksir hitam di P-17. Pada bukti P-18, ditunjukkan wilayah Penggugat, wilayah Tergugat II Intervensi di sini juga, peta bidangnya di luar wilayah Penggugat. Pada bukti P-19, ditujukkan letak petak bidang, letak Tergugat II Intervensi dan yang sekarang ditambang oleh Tergugat II Intervensi, yang hitam ini. Letak Penggugat di sini, yang putih ini lokasinya Penggugat yang belum ditambang. Yang ini wilayahnya Tergugat II Intervensi, cuma karena sudah habis, mereka menambang yang di sini;
- Bahwa Peta P-17, P-18, dan P-19, benar dikeluarkan oleh Penggugat;
- Bahwa terjadi tumpang tindih antara wilayah pertambangan Tergugat II Intervensi dengan SHM 471 kurang lebih 3/4-nya. Tumpang tindih juga dengan SHP-nya, yaitu SHP 21, SHP 16, SHP 28, oh maaf yang SHP 21;
- Bahwa SHP 19 di sini, dan di mana batas wilayah PT Waskita, batas

wilayah perizinan PT Waskita kurang lebih di sini, numpang di sini. Koordinatnya masuk di SHP. Jadi tumpang tindihnya antara koordinat wilayah izin dengan SHP;

- Bahwa PT Waskita sudah menambang dan sudah habis di lapangan terkait dengan kepemilikan izinnya, sekarang sudah bergeser;
- Bahwa saksi tadi sudah membenarkan untuk peta 3 masuk ke wilayahnya IUP PT Waskita Wahyu Indotama;
- Bahwa saksi belum pernah didatangi pihak dari PT Waskita Wahyu Indotama untuk meminta izin diterbitkan IUP-nya;
- Bahwa saksi belum pernah menyampaikan masalah ini kepada pihak desa atau ESDM terkait izin ini;
- Bahwa saksi belum pernah bermediasi secara langsung karena sudah kita serahkan ke PT Sinar Asia Fortuna;
- Bahwa yang melakukan penambangan lahan di SHM 471 oleh penduduk atas nama PT Waskita Wahyu Indotama;
- Bahwa Kita tahu penambangnya di situ, tapi sudah habis sekarang. Jadi mengambil batu di situ, dan dikirim ke *customer* mengatasnamakan PT Waskita Wahyu Indotama, dan dulu pernah terjadi kecelakaan di situ;
- Bahwa yang dimaksud *customer* adalah pengepul;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan itu atas nama PT Waskita Wahyu Indotama dari *invoice* yang kopnya PT Waskita Wahyu Indotama. Pengepul ini membeli batu dari PT Waskita Wahyu Indotama;
- Bahwa saksi pernah melihatnya, tapi tidak Saksi fotokopi;
- Bahwa sebenarnya tanahnya sudah habis ditambang, hanya saja yang masuk ke wilayah izinnya adalah 3/4-nya, sementara 1/4 bagian sisanya tidak masuk dalam izin;
- Bahwa saksi mengenal karyawan dari Penggugat yang bernama M. Anas Farikhah, Widiantoro dan Makarim dan Supriyadi;

- Bahwa saksi belum diberi laporan tidak terkait hasil pertemuan sebagaimana berita acara pada Bukti T-24;
- Bahwa Kita pasrahkan semua ke teman-teman di lapangan, dan Widiantoro ini kepala tekniknya. Tadi sudah saksi sebutkan yang menambang adalah masyarakat;
- Bahwa pada warga masyarakat yang menambang mengatasnamakan Tergugat II Intervensi, saksi sudah mengupayakan untuk kita cegah, masyarakat demo dan jalan ditutup, tapi yang menggerakkan WWI;
- Bahwa saksi tahu direkturnya yang menyuruh demo, karena kesimpulan saksi. Otomatis demo ada yang menggerakkan, tidak mungkin jalan sendiri-sendiri. Ibu-ibu disuruh demo, saksi ada fotonya. Sudah kita laporkan, dan sudah dimediasi;
- Bahwa saksi pernah membaca izin PT WWI, tapi tidak saksi bawa;
- Bahwa peta di izin tersebut, pada bukti-bukti P-17 dan P-19, ada numpang di tempat kita;
- Bahwa Kita meminta ke ESDM agar koordinat izin dikeluarkan dari lahan PT SAF;
- Bahwa saksi tidak punya dasar koordinat yang pasti;
- Bahwa saksi tidak hafal titik koordinat berapa dari wilayah izin yang dikuasai oleh Penggugat, tim teknis yang bisa menerangkan;
- Bahwa PT SAF pernah mengajukan izin-izin lain untuk penambahan lokasi ke Dinas Penanaman Modal;
- Bahwa tidak ada penolakan permohonan, tapi di lahan yang berbeda, karena lahan yang ini sudah ada izinnya;
- Bahwa kalau izin orang lain numpang di izin kami tidak ada. Izinnya PT WWI itu numpang di tanahnya PT SAF;
- Bahwa peralihan di bawah tangan tahun 1994, peralihan yang sahnya sekitar tahun 2015;
- Bahwa kalau Sertipikat 471 sebelumnya kami atasnamakan

karyawan saya, yaitu atas nama Irwan Khairul;

- Bahwa saksi balik nama SHM 471 atas nama Saksi tahun 2024;
- Bahwa tidak ada *nomine agreement* terkait kepemilikan yang sebenarnya;
- Bahwa di dalam penyataan bersama pada tanggal 10 April 2024 tersebut saksi berkedudukan seolah-olah sebagai pemilik tanah;
- Bahwa isi pernyataan bersama itu adalah Kami serahkan penggunaan tanah tersebut kepada PT SAF;
- Bahwa sebelumnya belum ada penyerahan sama sekali. Secara hukum baru kita serahkan tertulis, sebelumnya secara lisan;
- Bahwa setelah 10 April 2024 baru ada hubungan dengan PT SAF;
- Bahwa memang pemiliknya adalah Agus Pujianto yang diatasnamakan Saksi. Dia direktur PT Sinar Asia Fortuna yang lama;
- Bahwa Tijan Ontorejo masih direktur utama, sedangkan Agus Pujianto sebagai direktur operasional. Sekarang digantikan anaknya, namanya Linda Pujianto;
- Bahwa terkait SHM 471 itu di luar PT SAF sebenarnya, karena dulunya itu punya masyarakat yang minta dibeli, namun setelah dievaluasi sebenarnya tidak bisa ditambang, karena kalau ditambang di situ akan mengganggu air bawah tanah, sehingga dibeli secara pribadi oleh direktur. Itu tidak bisa ditambang sebenarnya, tapi oleh PT WWI ditambang, jadi sudah ditutup sebenarnya, tidak boleh ditambang. ESDM tahu itu sejarahnya;
- Bahwa benar tanah itu atas nama pribadi, bukan atas nama PT SAF;
- Bahwa di atas tanah SHM tersebut faktanya sudah tidak ada pertambangan, sudah tutup;
- Bahwa mestinya dengan SHP 21, untuk SHP 19 tidak ada masuk. SHP 471 jelas, di sini. Ya, ini hasil olah koordinat. Di sini yang secara faktual ada tumpang tindih pekerjaan, jadi pekerjaan WWI di sini, penduduk di sini juga. Ini sudah tidak bisa ditambang, sudah dalam,

dan sudah habis untuk yang diaksir ini, dan yang diaksir ini bukan kami;

- Bahwa ada tumpang tindih lagi di sini, tidak ada izinnya PT WWI, tapi masyarakat menambang di sini. Yang resmi punya WWI sudah habis;
- Bahwa ada patok batas-batas yang masuk wilayah PT SAF sesuai SHP atau alas hak lain, tapi sekarang sudah habis. Kalau di plot dengan zoom satelit akan kelihatan semua;
- Bahwa kondisinya sekarang ada warga masyarakat sedang menambang di lahannya PT SAF, di luar lahan 1,93 hektar PT WWI;

2. Saksi **Hendratno Simbolon,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menjadi karyawan PT Sinar Asia Fortuna sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
   - Bahwa saksi menjabat sebagai *Quality control* produksi di PT Sinar Asia Fortuna;
   - Bahwa tugas saksi di PT Sinar Asia Fortuna yaitu melakukan survei kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Sinar Asia Fortuna. Dari survei itu kita akan menentukan *fron-fron* mana yang akan kita kerjakan untuk memenuhi kebutuhan customer;
   - Bahwa saksi bertugas di bidang *quality control* sejak tahun 2008;
   - Bahwa saksi minimal satu minggu sekali ke lokasi pertambangan;
   - Bahwa setahu saksi, lahan ijin dari PT WWI adalah milik dari PT SAF;
   - Bahwa sebelum badan usaha mengajukan perizinan pertambangan, dokumen-dokumen kepemilikan dan kerja sama harus dipenuhi terlebih dahulu. Seharusnya pada waktu diberi izin tersebut, kalau tidak memiliki tanah, maka harus ada persetujuan atau kerja sama dengan pemilik lahan;
   - Bahwa saksi pernah mendengar objek sengketa berupa Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko, Izin tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Waskita Wahyu Indotama, tanggal 19 Maret 2025, terletak di Tahunan, Desa/ Kelurahan Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;

- Bahwa yang digugat tersebut tidak di lokasi izin, tapi terkait kepemilikan tanah Penggugat;
- Bahwa yang menjadi kepemilikan lahan dari Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik, tidak tahu nomornya tapi atas nama Pak Bambang Soemitro;
- Bahwa saksi mengunjungi lokasi pertambangan Milik PT Sinar Asia Fortuna sekali dalam satu minggu, untuk melihat kegiatan produksi pertambangan milik PT Sinar Asia Fortuna;
- Bahwa di wilayah PT Sinar Asia Fortuna oleh pihak, selain PT Sinar Asia Fortuna ada beberapa kegiatan penambangan lain;
- Bahwa sekarang yang melakukan penambangan PT WWI;
- Bahwa di wilayah SHM 471 atas nama Bambang Seomitro masih ada penambangan, menurut informasi yang melakukan penambangan PT WWI;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi pertambangan tersebut, Minggu lalu, masih ada yang menambang, dan yang menambang PT WWI;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang-orang dan alat beratnya, bisa kita tahu dari situ. Kita punya alat dan yang ditambang posisinya bersebelahan sehingga kita tahu;
- Bahwa di lokasi tersebut, kadang diambil lagi, tapi tidak kontinyu. Kalau ketentuan di atas permukaan laut (DPL) sudah tidak bisa diambil lagi, tapi orang kan cari gampang;
- Bahwa menurut ketentuan pertambangan ada batas 225 DPL kan tidak bisa ditambang jadi seharusnya sudah tidak layak lagi ada pertambangan;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa yang melakukan pertambangan

sekarang ini mungkin karyawannya PT WWI;

- Bahwa pada waktu melakukan kegiatan penambangan menggunakan pakaian biasa. Kalau di tempat kita kan ada seragam dan ada bet perusahaan, menggunakan APD;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada penambang yang menggunakan pakaian seragam dan APD seperti yang dilakukan oleh PT Sinar Asia Fortuna;
- Bahwa pada alat beratnya tidak ada nama PT-nya;
- Bahwa saksi tidak menegur pekerja yang menambang, misalnya bertanya, kamu siapa dan dari mana;
- Bahwa saat ini IUP OP yang dimiliki oleh PT Sinar Asia Fortuna ada 3 (tiga), pertama hampir 35 hektare, kedua 26 hektare, dan ketiga 20 hektare;
- Bahwa IUP ada masa berlaku, jika sudah melewati batas, maka harus selesai di situ, makanya kita membuat lagi di lahan-lahan milik PT SAF, ya sampai hari ini;
- Bahwa IUP seluas 35 hektare, 26 hektare, dan 20 hektare, ini masih aktif;
- Bahwa survei yang saksi lakukan di penambangan milik PT SAF, di tiga tempat itu;
- Bahwa kegiatan survei akhir-akhir ini, saksi pernah mendengar, melihat atau mengalami sendiri bahwa PT SAF pernah bersengketa dengan PT WWI;
- Bahwa sengketa tanah dengan WWI terkait tanah, pertambangan juga. Jadi itu saling terikat, tidak bisa dipisahkan, karena sebelum IUP terbit, harus diketahui terlebih dulu tanah ini milik siapa;
- Bahwa kalau izin pada tiga IUP milik PT tidak mungkin bersengketa dengan PT WWI, karena izin berdasarkan titik koordinat. Yang saya tahu terkait kepemilikan. Sebelum IUP terbit akan dimintai PKKPR, dan akan dimintai bukti kepemilikan, kerjasama atau jual beli, agar

supaya izin bisa terbit;

- Bahwa sengketa tersebut terkait tanah milik PT SAF. Di dalam izin PT WWI ada sebagian tanah milik PT SAF;
- Bahwa saksi bekerja sesuai koordinat yang dimiliki. Sebenarnya lokasi yang di PT WWI itu dulu pernah ada izinnya PT SAF, tapi sudah dikembalikan;
- Bahwa lokasi sertipikat saksi tidak tahu. Secara administrasi saksi kurang tahu, tapi kalau lihat titik koordinat, baru saksi tahu. Kalau SPPT (P-10), tahu letaknya, karena saksi ikut. Untuk surat kerjasama saksi juga tahu;
- Bahwa saksi terakhir melakukan survei pertambangan, Minggu lalu, tanggal 22 dan 23 April 2026 saya survei di ketiga lokasi izin PT SAF;
- Bahwa saksi tidak terlalu fokus apakah ada pihak lain yang melakukan penambangan selain PT SAF, saksi hanya fokus tugas saksi. Apakah ada penambangan, sepintas Saksi lihat ada, secara detailnya kurang tahu;
- Bahwa di lokasi titik koordinat PT Sinar Asia Fortuna ada pihak lain yang melakukan penambangan;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang melakukan penambangan tersebut tapi saksi tidak tahu apakah itu PT WWI atau siapa;
- Bahwa pada Bukti P-17, juga ada penambangan, tapi tidak terlalu. Mereka melakukan kegiatannya di daerah ini, kadang di sini, tidak mesti atau tidak kontinyu;
- Bahwa saksi sudah melaporkan ke direktur, ada orang masuk di lokasi SAF, tapi saksi tidak tahu siapa mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya perjanjian antara PT SAF dengan PT WWI terkait pertambangan;
- Bahwa saksi tidak mengikuti masalah administrasi. Kalau urusan pribadi Pak Bambang dengan direktur, itu haknya Pak Bambang;

- Bahwa hubungan antara Pak Bambang Sumitro dengan PT SAF adalah sebatas karyawan;
- Bahwa jabatan *quality control* ada di bawah direktur. PT SAF kan melayani beberapa pabrik, dan kuasa penjualannya ada di direktur, saksi ditugasi oleh direktur untuk mengontrol batu yang akan dilakukan penambangan, mana yang bisa dipakai dan mana yang tidak;
- Bahwa apabila ada informasi apapun dari lapangan langsung melaporkan ke atasan karena kita sebagai karyawan;
- Bahwa saksi menyampaikan di wilayah PT WWI pernah terbit IUP IUP OP;
- Bahwa IUP SAF benar dikembalikan, saksi tidak ingat kapan dikembalikan, kira-kira 6 sampai 7 tahun yang lalu, dan setelah dikembalikan itu, tidak terbit izin lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan ahli namun mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi **Hadi Susanto,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi yang disengketakan oleh para pihak ini adalah ijin pertambangan produksi PT. Waskita Wahyu Indotama, dalam hal ini Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Giologi Mineral dan Batu bara;
- Bahwa peran saksi terhadap Objek gugatan Penggugat adalah menyiapkan konsep persetujuan teknis atas penerbitan ijin usaha pertambangan, dan melakukan pengawasan, evaluasi terhdap dokumen teknis, (Pertek) persetujuan teknis;
- Bahwa persetujuan teknis terkait administrasi, teknis finansial dan lingkungan, terkait aspek-aspek tersebut menjadi pertimbangan atau persetujuan penerbitan ijin, untuk administrasi mencakup identitas

pemohon, untuk teknis terkait dengan eksplorasi, uji kelayakan, untuk lingkungan dan persetujuannya, untuk finansial terkait dengan keuangan dan surat keterangan fiskal;

- Bahwa dalam dokumen permohonan itu tidak merupakan suatu kewajiban untuk melampirkan mengenai alas hak yang harus dimiliki oleh pemohon;
- Bahwa untuk menentukan titik koordinat selain di sampaikan oleh pihak pemohon kami juga mengecek di lokasi;
- Bahwa dasar untuk menentukan titik koordinat itu, sebelumnya dari pemohon mengajukan kesesuaian tata ruang kemudian pemohon memiliki lahan yang memiliki potensi disampaikan pada kami terkait kerja sama dengan pemilik lahan;
- Bahwa bukti masyarakat seperti sertipikat disampaikan dalam dokumen lingkungan, tapi tidak merupakan kewajiban, pada waktu cek lapangan ditujukan juga pemilik lahannya;
- Bahwa satu alas Hak bisa dapat dua ijin;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara yang lain terkait dengan masalah PT. Waskita Wahyu Indotama dengan PT. Sinar Asia Fortuna terkait penerbitan persetuajuan teknis (Pertek);;
- Bahwa selain persetujuan teknis (Pertek), ada persyaratan non teknis koordinat;
- Bahwa koordinat yang dimiliki oleh PT. Waskita Wahyu Indotama itu dipetakan oleh saksi bersama dengan Tim;
- Bahwa pada saat memetakan titik koordinat, datang ke lapangan;
- Bahwa setahu saksi di daerah itu, Ada beberapa ijin di antaranya PT. Sinar Asia Fortuna yang bersebelahan dengan PT. Waskita Wahyu Indotama, tetapi ada jedanya, tidak berhimpitan langsung;
- Bahwa setelah dipetakan, cuma menentukan titik koordinat dan cek lapangan dan menentukan fakta yang sudah ijin terlebih dahulu, dan tidak ada mengundang PT. Waskita Wahyu Indotama dan PT. Sinar

Asia Fortuna untuk tanda tangan petak batas;

- Bahwa ada ijin-ijin yang sudah ada kemudian PT. Waskita Wahyu Indotama masuk kemudian menentukan titik koordinat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tumpang tindih;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan terkait kegiatan usaha pertambangannya tidak mengenai dengan sengketa lahan;
- Bahwa setahu saksi ada keberatan, jadi dalam surat tersebut PT. Sinar Asia Fortuna menyampaikan bahwa ada lahan atas nama PT. Sinar Asia Fortuna yang masuk dalam ijin PT. Waskita Wahyu Indotama;
- Bahwa terhadap aduan tersebut sesuai dengan regulasi bahwa pemegang WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) sebelum melakukan penambangan harus sudah menyelesaikan hak atas tanah, artinya kedua pihak terkait yang menyelesaiakan hal tersebut;
- Bahwa terkait aduan dari PT. Sinar Asia Fortuna hampir bersamaan dengan pengawasan yang kami bersama tim lakukan, kemudian undang para pihak untuk membahas apa yang telah dilakukan oleh PT. Sinar Asia Fortuna dan kemudian mengidentifikasi aduan;
- Bahwa jadi setelah dilakukan identifikasi PT. Sinar Asia Fortuna menyatakan ada bidang tanah yang masuk ke PT. Waskita Wahyu Indotama, sedangkan PT. Waskita Wahyu Indotama menyatakan bidang tanah tidak ada yang masuk dalam PT. Waskita Wahyu Indotama karena sudah di komfirmasi sama pemilik lahan;
- Bahwa surat pada bukti T-24 dibuat oleh saksi dan isinya mengenai hal-hal seperti yang sudah saya sampaikan tadi;
- Bahwa kalau dari keterangan yang menambang adalah masyarakat desa, bukan PT. Waskita Wahyu Indotama;
- Bahwa setelah PT. Sinar Asia Fortuna tahu bahwa yang melakukan penambangan adalah masyarakat, tidak ada lagi surat aduan;
- Bahwa di area pertambangan, untuk batas dulu ada patok tapi pada waktu kami melakukan pengawasan sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi membenarkan nama Hadi Susanto adalah Saksi, sebagaimana surat pada bukti P-16, yaitu pertemuan antara ESDM, PT. Waskita Wahyu Indotama, PT. Sinar Asia Fortuna dan Kepala Desa Tahunan;
- Bahwa pertemuan tersebut pada tanggal 16 Juli 2025, pertemuan dalam rangka salah satunya adalah menenai adanya aduan atau keberatan dari PT. Sinar Asia Fortuna, kemudian kami mengundang para pihak tersebut untuk mengidentifikasi kami sampikan dari hasil kami di lapangan menyatakan tidak ada tumpang tindih;
- Bahwa Saksi membenarkan dalam pertemuan tersebut sudah dijelaskan bahwa yang melakukan pertambangan adalah warga masyarakat bukan PT. Waskita Wahyu Indotama dan dinyatakan tidak ada tumpang tindih;
- Bahwa dalam Pertek mengatakan PT. Sinar Asia Fortuna dan PT. Waskita Wahyu Indotama tidak ada tumpang tindih dalam penetapan koordinat;
- Bahwa untuk RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) merupakan kewajiban bagi pemohon;
- Bahwa PT. Waskita Wahyu Indotama sudah menyampaikan dan sudah mendapat persetujuan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) untuk tahun 2026;
- Bahwa saksi lupa kapan pastinya PT. Waskita Wahyu Indotama menyampaikan, tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa persetujuan teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena merupakan syarat untuk terbitnya ijin;
- Bahwa untuk melakukan pengawasan setelah terbitnya ijin, kalau ijin dokumen secara administrasi, pengawasan ke lapangan;
- Bahwa Kami mengetahui adanya kegiatan di SIUP (Surat Ijin Usaha Perdangan) bukan di bidang tanahnya dan tidak mengoreksi satu persatu, datang ke lokasi sesuai dengan ijin;

- Bahwa saksi dalam melakukan pengawasan terakhir di lokasi pada tanggal 11 Juli tahun 2025;
- Bahwa ada rapat pembahasan di tanggal 16 Juli 2025, yang dihadiri oleh perwakilan PT. Sinar Asia Fortuna dan PT. Waskita Wahyu Indotama dan Kepala Desa;
- Bahwa sebelum ijin itu terbit, Kami sudah pastikan tidak ada tumpang tindih;
- Bahwa bisa melalui aplikasi tangkapan layar peta izin usaha penambangan operasi dan tangkapan layar peta bidang sertipikat hak pakai;
- Bahwa bukti T.II-Int-26 menjelaskan mengenai wilayah pertambangan di dalamnya terdapat *plotting* untuk wilayah ijin pertambangan, di sini melalui gambar yang bisa saya jelaskan ini ada WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) PT. Sinar Asia Fortuna dan PT. Waskita Wahyu Indotama posisinya seperti ini dan tidak ada tumpah tindih, jadi sudah tergaris dan bisa dilihat secara mikroskopik juga tidak ada tumpang tindih, kotak kecil di gambar adalah zona kosong yang menandakan ada batas antara PT. Sinar Asia Fortuna dan PT. Waskita Wahyu Indotama;
- Bahwa kalau terjadi tumpang tindih pasti secara visual gambar peta ada semacam blok warna hitam;
- Bahwa mulai adanya WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), dari awal sebelum WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) diterbitkan ada evakuasi atau kajian berdasarkan koordinat kami lakukan overlay;
- Bahwa apabila PT. Waskita Wahyu Indotama melakukan tumpang tindih akan dilakukan penciutan;
- Bahwa pada peta pemetaan drone (T-24) yang diambil tanggal 11 Juli 2025, yang menunjukan lokasi pertambangan tanpa ijin (warna hijau) adalah saksi;
- Bahwa untuk dua lokasi diambil menggunakan Drone diambil pada

tanggal 11 Juni 2025 kemudian dilakukan olah data tidak secara langsung karena kami melakukan metode meeting bukan audit visual;

- Bahwa disampaikan kepada PT. Sinar Asia Fortuna dan PT. Waskita Wahyu Indotama bahwa yang melakukan penambangan adalah warga masyarakat;
- Bahwa pada saat pengawasan warga masyarakat yang hadir adalah Kepala Desa;
- Bahwa di lokasi PT. Waskita Wahyu Indotama, tidak ada masyarakat menambang, cuma PT. Waskita Wahyu Indotama;

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli namun mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi **Utoro,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan swasta di PT. Waskita Wahyu Indotama Sejak berdirinya PT. Waskita Wahyu Indotama sampai sekarang;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Waskita Wahyu Indotama sebagai wakil KTT (Kepala Teknik Tambang);
- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan terkait ijin penambangan PT. Waskita Wahyu Indotama, yang di gugat oleh PT. Sinar Asia Fortuna;
- Bahwa tugas saksi membantu Kepala Teknik Tambang dalam produksi dan dalam hasil produksi;
- Bahwa saksi dalam aktifitas kerja di lapangan juga mengetahui lokasi penambangan yang dilakukan PT. Waskita Wahyu Indotama;
- Bahwa PT. Waskita Wahyu Indotama mempunyai 1,8 Hektar;
- Bahwa PT. Waskita Wahyu Indotama mulai melakukan penambangan sekitar tanggal 20 Maret 2025;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-24 di SD Blora dan Saksi juga membenarkan tanda tangan saksi yang waktu hadir di gedung SD;
- Bahwa yang hadir pada saat itu, dari PT.Sinar Asia Fortuna 3 orang,

dari Desa 2 orang, dari PT.Waskita Wahyu Indotama 2 orang;

- Bahwa Pak Hadi yang menunjukan batas-batas pada peta yang mau dikelola, dan dilihat oleh semua yang hadir saat itu;
- Bahwa yang hadir pada saat itu, PT.Waskita Wahyu Indotama ada Aris dan Utoro, dan PT.Sinar Asia Fortuna ada Pak Widianto, Mas Anas dan Mas Karim;
- Bahwa PT. Waskita Wahyu Indotama tidak pernah melakukan penambangan di luar area yang ditunjukan tadi, di luar ijin;
- Bahwa *excavator* PT. Waskita Wahyu Indotama tidak pernah masuk ke wilayah PT.Sinar Asia Fortuna;
- Bahwa tidak pernah terjadi perjanjian antara PT.Waskita Wahyu Indotama dan PT.Sinar Asia Fortuna;
- Bahwa saksi tahu Pak Bambang Sumitro, posisi beliau di Kantor Banca Tuban, kantor cabang PT.Sinar Asia Fortuna;
- Bahwa saksi tahu WIUP-nya tapi yang di luar itu tidak tahu;
- Bahwa batasnya tadinya ada, sekarang sudah tidak terlihat lagi;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Juni 2026;

Bahwa Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, dan Berita Acara Persidangan telah termuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat

adalah Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin: 01112200739710002 tentang : Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi kepada PT. Waskita Wahyu Indotama tanggal : 19 Maret 2025 terletak di Tahunan, Desa/Kelurahan Tahunan Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; (vide Bukti T-1= Bukti T II Intv-23);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya masing-masing pada tanggal 17 Maret 2026 secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat dan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 26 Maret 2026 secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya pada tanggal 2 April 2026 dan Duplik Tergugat II Intervensi pada tanggal 2 April 2026 secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan Bukti P-40 dan mengajukan saksi fakta dan tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan bukti T-32 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.II.Int-1 sampai dengan bukti T.II.Int-28 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan

tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya dimana Jawaban Tergugat tersebut tidak memuat eksepsi dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya dan didalam Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut memuat eksepsi;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan;
2. Eksepsi tentang Gugatan melebihi waktu/daluwarsa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, eksepsi Tergugat II Intervensi hanyalah eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Tergugat II Intervensi terkait eksepsi Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan, menyebutkan:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Objek Sengketa diterbitkan di atas titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat sebagaimana Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin: 91200077916030018 tanggal 18 Oktober 2024 seluas: 26 Ha. Senyatanya Objek Sengketa tidak diterbitkan diatas titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat sebagaimana Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin: 91200077916030018 tanggal 18 Oktober 2024 seluas: 26 Ha milik Penggugat.

   Perlu diingat adanya sebuah *adagium* hukum *Point d'intérêt, point d'action* adalah asas hukum yang telah mengakar sejak lama yang secara intrinsik ada didalam hukum tata usaha negara. Asas hukum tersebut dapat diterjemahkan sebagai "titik kepentingan, titik aksi" yang mensyaratkan adanya kepentingan hukum langsung (*direct legal interest*) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa. Atau lebih dikenal adalah *legitima persona standi in judicio* yaitu setiap gugatan harus jelas memiliki titik singgung langsung hubungan hukum.

   Bahwa senyatanya dengan ketiadaan persinggungan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat sebagaimana Perizinan Berusaha

Berbasis Resiko Izin: 91200077916030018 tanggal 18 Oktober 2024 seluas: 26 Ha milik Penggugat dengan Objek Sengketa, maka Penggugat bukanlah orang yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas terbitnya Objek Sengketa.

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa diterbitkan diatas tanah Hak Milik Nomor : 471 desa/kel Tahunan atas nama Bambang Sumitro ST., Tergugat II Intervensi menanggapi, kewenangan mengajukan gugatan melekat pada pemegang hak milik atas tanah tersebut, sebagai warga masyarakat yang terdampak langsung atas terbitnya Objek Sengketa yang dijadikan objek gugatan, bukan lagi PT SINAR ASIA FORTUNA.

   Seberapa perlu Tergugat II Intervensi sampaikan, Tergugat II Intervensi telah memperoleh Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang sekarang telah ditingkatkan menjadi Objek Sengketa sejak tanggal 10 Februari 2023. Bahwa saat pengajuan WIUP oleh Tergugat II Intervensi, pemilik atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 471 desa/kel Tahunan adalah Irwan Khoirul Faiz.

   Berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif Pemerintahan atau kepada Atasan Pejabat Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"*. Bahwa secara substantif *legal standing* PT. Sinar Asia Fortuna sebagai Penggugat tidak memiliki hubungan maupun kepentingan langsung dengan Objek Sengketa.

3. Bahwa Penggugat dalam Perkara *a quo* bukanlah pihak yang dituju langsung oleh Obyek Sengketa, melainkan pihak ketiga yang merasa kepentinganya dirugikan oleh terbitnya Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*. Kepentingan yang dirugikan tersebut haruslah bisa dibuktikan dan bukan hanya asumsi Penggugat semata,. Atas hal tersebut

Tergugat II Intervensi sependapat dengan pendapat Indroharto S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentan Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara" Cetakan kesembilan terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2005 pada halaman 37-40 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengertian kepentingan itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

(1) Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi:
   a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu kepentingan Penggugat sendiri, bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan luas maupun intensitasnya;
   b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang akibat hukumnya merugikan diri Pengguga secara langsung;

(2) Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya dalam posita 6 halaman 10 menyatakan *"….tidak dapat memanfaatkan wilayah penambangan secara menyeluruh sesuai dengan luasanya tanah sertifikat hak pakai atas tanah maupun luasanya sertifikat hak milik serta luasnya izin usaha pertambangan operasi produksi batuan (Batu Gamping) …..dst".* Senyatanya Sertipikat Hak Milik Nomor: 471 desa/kel Tahunan atas nama Bambang Sumitro bukanlah wewenang Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00019 desa/kelurahan Tahunan tanggal 10 September 2020 Surat Ukur tanggal 23-09-2020 Luas 12.853 m2 terdaftar atas nama PT Sinar Asia Fortuna maupun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat berada diluar wilayah WIUP / IUP OP Tergugat II Intervensi.

Maka dari itu Gugatan Penggugat tidak menunjukan adanya kepentingan yang dirugikan secara langsung dari Obyek Sengketa. Sehingga tidak ada kepentingan sebagaimana maksud nilai yang harus dilindungi hukum dan kepentingan berproses dalam gugatan *a quo*.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah adil dan patut apabila majelis hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat menguraikan dalil-dalil terkait dengan kepentingan Penggugat, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 09 tahun 2004 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;
2. Bahwa, Penggugat selaku pemegang Hak Pakai atas tanah yang dipergunakan untuk penambangan penggalian batu Kapur / Gamping terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00019 desa/Kel. Tahunan tanggal 10 September 2020 Surat Ukur Tgl. 23-09-2020 Nomor : 89/Tahunan/2020 Luas 12.853 M2 (dua belas ribu delapan ratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama pemegang Hak PT. Sinar Asia Fortuna berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo serta persetujuan dari pihak Pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 471 desa/Kel. Tahunan tanggal 20 May 2003 Surat Ukur Tgl. 23-11-2002 Nomor : 301/Tahunan/2002 Luas 4.983 M2 atas nama pemegang

Hak Bambang Sumitro ST, untuk dijadikan tempat Kegiatan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) kepada PT. Sinar Asia Fortuna;

3. Bahwa, penggugat sebagai pemegang hak pakai atas tanah dan yang mendapat persetujuan dari pihak Pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 471 desa/Kel. Tahunan sebagaimana tersebut diatas serta sebagai pihak yang memperoleh Persetujuan Tehnis Nomor : 500.10.29.16/7509 Tentang : Perpanjangan Kesatu Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Batuan (Batu Gamping) Kepada PT. Sinar Asia Fortuna Dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dengan luas Wilayah : 26 Ha (dua puluh enam hektar are) terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal : 09 Oktober 2024;
4. Bahwa, demikian pula berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32/13542 Tahun 2019 Tentang : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batugamping) Kepada PT. Sinar Asia Fortuna tertanggal : 9 Oktober 2019 yang berlaku selama 5 (lima) Tahun hingga 9 Oktober 2024 dan sebagaimana tersebut didalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 91200077916030018 diterbitkan oleh a.n. Gubernur Jawa Tengah Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 2024 berlaku selama 5 (lima) Tahun hingga tanggal 18 Oktober 2029 sebagaimana tersebut didalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Izin : 91200077916030018;
5. Bahwa, akan tetapi diatas titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas : 26 Ha (dua puluh enam Hektar are) dan Sertipikat hak pakai atas tanah hak Penggugat serta Sertipikat Hak Milik hak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata telah diterbitkan Obyek sengketa oleh Tergugat, sehingga obyek sengketa

berada diatas lahan Penggugat baik sebagaimana tersebut didalam Sertipikat hak pakai maupun Sertipikat Hak Milik serta didalam titik kordinat sebagaimana tersebut didalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 543.32/13542 Tahun 2019 Tentang : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batugamping) Kepada PT. Sinar Asia Fortuna dan sebagaimana tersebut didalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin: 91200077916030018;

6. Bahwa, oleh karenanya dengan adanya Obyek sengketa telah merugikan hak dan kepentingan diri penggugat karena Penggugat selaku pemegang Sertipikat hak pakai atas tanah serta Sertipikat Hak Milik dan selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batugamping) berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 91200077916030018 diterbitkan oleh a.n. Gubernur Jawa Tengah Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 2024 berlaku selama 5 (lima) Tahun hingga tanggal 18 Oktober 2029 sebagaimana tersebut didalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Izin : 91200077916030018 tersebut diatas Penggugat telah kehilangan haknya dan tidak dapat memanfaatkan wilayah penambangan secara menyeluruh sesuai dengan luasnya tanah Sertipikat hak pakai atas tanah maupun luasnya Sertipikat Hak Milik serta luasnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Batugamping), dengan demikian hak-hak Penggugat menjadi tidak terlindungi lagi, karena berdampak terhadap status hukum terkait terbitnya Obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut di atas, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara

mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat asas pas d'interest, pas d' action yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan, sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (*no interest no action);*

Menimbang, bahwa pertentangan dalil-dalil antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat menyatakan obyek sengketa a quo diterbitkan di atas wilayah pertambangan Penggugat sebaliknya bahwa Tergugat menyatakan obyek sengketa tidak diterbitkan di atas lahan Penggugat sehingga tidak ada tumpang tindih;

Menimbang, bahwa Penggugat memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi dengan lokasi usaha Desa Tahunan Kec. Sale, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimna terbuat dalam lampiran memuat bidang usaha penggalian Batu Kapur/gamping(vide Bukti P-13);

Menimbang, bahwa kepemilikan lahan di WIUP PT. Sinar Asia Fortuna (Penggugat) didasari SHP (Sertipikat hak pakai) sedangkan kepemilikan di WIUP Waskita Wahyu Indotama yang didasari oleh Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh masyarakat dan dikerjasamakan dengan PT. Waskita Wahyu Indotama (vide Bukti P-16 dan T-24);

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi kepada pelaku usaha atas nama PT. Waskita wahyu Indotama (Tergugat II Intervensi) dengan lokasi usaha yang teletak di Tahunan, Desa/Kelurahan Tahunan, Kec. Sale, Kab. Rembang, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam lampiran memuat bidang usaha penggalian batu kapur/gamping, yang merupakan obyek sengketa a quo (vide T II Intv-23 = bukti T-1)

Menimbang, bahwa dari bukti P-16 dan bukti T-24 menyebutkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Juli Tahun 2025 telah dilakukan rapat pembahasan hasil pengawasan kegiatan usaha pertambangan pada WIUP PT. Sinar Asia Fortuna dan PT. Waskita Wahyu Indotama, yang dihadiri oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan PT. Sinar Asia FortuNa, PT Waskita Wahyu Indotama dan Kepala Desa Tahunan dengan Kesimpulan :

1. PT. Sinar Asia Fortuna dan PT. Waskita Wahyu Indotama sepakat untuk melakukan kegiatan penambangan di dalam WIUP masing-masing sesuai izin usaha pertambangan operasi produksi yang telah diterbitkan.
2. Terkait penambangan didalam WIUP PT. Sinar Asia Fortuna yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tahunan sebagaimana dalam romawi II angka 3 bukan merupakan kegiatan penambangan PT. Waskita Wahyu Indotama;

Menimbang, bahwa Plt. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Wilayah Kendeng Selatan dengan Nota Dinas yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, melaporkan, pada pokoknya;

1. Telah dilaksanakan pengawasan kegiatan usaha pertambangan dan melakukan pengukuran atas koordinat wilayah IUP Operasi Produksi PT. Sinar Asia Fortuna dan PT. Waskita Wahyu Indotama pada hari Jumat 11 Juli 2025;

2. Kegiatan Usaha pertambangan PT. Sinar Asia Fortuna dan PT. Waskita Wahyu Indotama dilakukan dalam WIUP dan tidak melebihi batas wilaya masing-masing pemengang IUP Operasi Produksi yang telah diterbitkan;
3. Berdasarkan pengawasan kegiatan usaha pertambangan dan melakukan pengukuran atas koordinat WIUP dengan pemetaan Drone ditemukan kegiatan penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh masyarakat di dalam WIUP Operasi Produksi PT. Sinar Asia Fortuna vide (Bukti T-24);

Menimbang, bahwa kepemilikan lahan di WIUP PT. Sinar Asia Fortuna (Penggugat) didasari SHP (Sertipikat hak pakai) sedangkan kepemilikan di WIUP Waskita Wahyu Indotama (Tergugat II Intervensi) yang didasari oleh Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh masyarakat dan dikerjasamakan dengan PT. Waskita Wahyu Indotama (vide Bukti T-24);

Menimbang, bahwa peta overlay bidang tanah, terlihat PT. Sinar Asia fortuna yang didasari SHP diberi warna biru sedangkan PT. Wahyu Waskita Indotama diberi warna kuning (vide Bukti T-24);

Menimbang, bahwa dari bukti P-13, T-1 dan bukti T-II Intv-23 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki WIUP masing-masing yang diterbitkan oleh Tergugat dengan bidang usaha yang sama yaitu penggalian batu kapur/gamping yang terletak di Desa yang sama yaitu Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan antara lokasi WIUP Penggugat dan Tergugat II Intervensi berada bersebelahan (vide Bukti T-24);

Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya adalah bahwa penambangan yang berada dua lokasi wilayah IUP Penggugat adalah bukan PT. Waskita Wahyu Indotama (Tergugat II Intervensi) melainkan masyarakat Desa Tahunan yang melakukan penambangan, (vide Bukti P-16, bukti T-24) dan bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Hadi Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat tidak berada pada titik koordinat yang dimiliki oleh Penggugat, Dimana overlay bidang tanah menunjukkan kepemilikan lahan di WIUP PT. Sinar Asia Fortuna (Penggugat) didasari SHP (Sertipikat Hak Pakai) sedangkan kepemilikan di WIUP PT. Waskita Wahyu Indotama (Tergugat II Intervensi) yang didasari oleh Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh masyarakat dan dikerjasamakan dengan PT. Waskita Wahyu Indotama, hal ini terlihat Jelas WIUP Penggugat diberi warna Biru dan Tergugat II Intervensi diberi warna kuning dan Penambangan di dua lokasi Wilayah IUP Bukanlah dilakukan oleh PT. Waskita Wahyu Indotama (Tergugat II Interveni) melainkan Masyarakat Desa Tahunan;

Meimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo tidak berada pada titik koordinat yang dimiliki Penggugat atau dengan kata lain tidak tumpang tindih dengan IUP Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa apa yang menjadi eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan dihubungakn dengan ketentuan pasal 53 sebagaimana tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukann gugatan sehingga syarat formal gugatan tidak terpenuhi, dengan demikian beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka terhadap uraian pertimbangan mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan telah cukup mempertimbangkan dalil-dalil dari para pihak dan oleh karena gugatan

Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi alat bukti yang tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam sengketa ini;

M E N G A D I L I:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi terkait Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 327.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2026** oleh kami **ALPONTERI SAGALA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis**, LUTHFIE ARDHIAN, S.H.** dan **EFFRIANDY, S.H., M.H.**

masing –masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **2 Juli 2026** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LILIK SUSANTI, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh para Pihak melaui Sistim Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
LUTHFIE ARDHIAN, S.H.	**ALPONTERI SAGALA, S.H.**
Ttd	
EFFRIANDY, S.H. M.H	

Panitera Pengganti,

Ttd

LILIK SUSANTI, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara:

No.	Keterangan		Biaya
1.	PNBP (Pendaftaran, Surat Kuasa, Panggilan/Pemberitahuan Putusan	:	Rp. 90.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 150.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 17.000,-
4.	Meterai Penetapan Sela	:	Rp. 10.000,-
5.	Meterai Putusan	:	Rp. 10.000,-
6.	Pengarsipan Berkas	:	Rp. 50.000,-
	Jumlah	:	Rp. 327.000,-
	(Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)		

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Panitera Muda Panitera Muda Hukum
Suriansyah S.H. - 197202151994031002
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektroni
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.